

**ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN YANG DISEBABKAN MINUM-
MINUMAN KERAS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

DODI
NIM: 112211057

JURUSAN *JINAYAH SIYASAH*
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG

2017

Dr. H. Agus Nurhadi, MA
Jl. Wismasari V/02 Ngaliyan
Semarang 50181

Hj. Maria Anna Muryani, SH.MH
Jl. Ghanesa Raya 299 B
Pedurungan Tengah Semarang

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Dodi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:


Nama : Dodi
Nomor Induk : 112211057
Jurusan : *Siyasah Jinayah*
Judul Skripsi : **ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I
TENTANG TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN YANG DISEBABKAN
MINUM-MINUMAN KERAS**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Dr. H. Agus Nurhadi, MA
NIP. 19660407 199103 1 004



Semarang, 10 Juni 2017
Pembimbing II



Hj. Maria Anna Muryani, SH.MH
NIP. 19620601 199303 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof.Dr.Hamka Kampus III Telp/Fax(024)7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Dodi
NIM : 112211057
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : *Siyasah Jinayah*
Judul Skripsi : *Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Tindak Pidana
Pembunuhan Yang Disebabkan Minum-minuman Keras*

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

19 Juni 2017

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata1 tahun akademik 2017.

Ketua Sidang,

Afif Noor, S.Ag, S.H, M.Hum.
NIP. 19760615 200501 1 005

Semarang, 19 Juni 2017
Sekretaris Sidang,

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A
NIP. 19660407 199103 1 004

Penguji I,

Drs. H. Mohamad Solek, M.A
NIP. 19660318 199303 1 004



Penguji II,

Briliyan Erna Wati, S.HI, M.Hum.
NIP. 19631219 199903 2 001

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhadi, MA
NIP. 19660407 199103 1 004

Pembimbing II

Hj. Maria Anna Muryani, SH.MH
NIP. 19620601 199303 2 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة: ٩٠)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (QS. al-Maidah/5:90).*

*Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 2002, hlm. 179.

PERSEMBAHAN

Alhamdu Lillahi Rabbil 'Alamin, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT., Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

Keluarga tercinta

Ayahanda tercinta Tarkum, CH

Ibunda tercinta Suratmi, CH

Kakak tercinta Aspiana, Amd

Adik tercinta Edi sukarmoko

Adik tercinta M.Adif Rifa'i

**Guru-guru di seluruh jenjang pendidikan yang telah mendidik penulis
dengan tulus dan ikhlas.**

Sahabat senasib seperjuangan

Seluruh JS Angkatan 2011 khususnya teman-teman JS_B Angkatan 2011

Sahabat terbaik dan Teman hidup Selamanya (Masriah, S.Ei)

Sahabat di UKMU MENWA 906 "Sapu Jagad" UIN Walisongo Semarang

khususnya Yudha 35

(Mudlofir,Ilham,Agus,Rois,baidowi,Zubaidi,Heni,ifan,imah,ana)

KKN Angkatan 66 Posko 68 di Ds. Jepalo Kec. Gunung Wungkal Kab. Pati.

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Mei 2017

Deklarator,



**METERAI
TEMPEL**
TGL. 20
27B5BAEF471665540
6000
ENAM RIBURUPIAH

DODI
NIM: 112211057

ABSTRAK

Di masyarakat ada beberapa peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dalam kondisi mabuk yang disebabkan minum-minuman keras, kemudian pelaku dihukum. Masalahnya, apakah mabuknya menyebabkan hilangnya kesadaran diri, ataukah masih dalam kondisi sadar atau setengah sadar. Jika dalam kondisi tidak sadar, apakah harus dikenakan hukuman. Imam Syafi' memersamakan orang mabuk yang membunuh sama dengan orang yang berakal sehat, sedangkan dalam teori hukum pidana Islam bahwa mabuk merupakan salah satu yang dapat menghapuskan hukuman. Sebagai rumusan masalah adalah bagaimana pemikiran Imam Syafi'i terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang disebabkan minum-minuman keras? Bagaimana metode istinbath hukum Imam Syafi'i tentang tindak pidana pembunuhan yang disebabkan minum-minuman keras?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Bahan hukum primer, yaitu karya-karya Imam al-Syafi'i. Bahan hukum sekunder seperti buku-buku. Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi. Metode analisis data penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi'i ada beberapa orang yang tidak bisa dikenakan qishash karena melakukan tindak pidana pembunuhan, yaitu a) laki-laki yang belum pernah mimpi bersebadan; b) perempuan yang belum pernah haidl atau belum berusia lima belas tahun; c) orang yang hilang akalnya, kecuali hilang akal itu karena mabuk. Hilang akal karena mabuk adalah sama dengan orang yang sehat, dan dapat dikenakan qishash. Imam Syafi'i menggunakan metode *istinbat* hukum berupa *qiyas* yaitu meng-*qiyaskan*: "*orang berakal sehat membunuh tanpa alasan yang dibenarkan syara*" sama dengan "*orang yang kehilangan akal sehat dan sama dengan orang mabuk*". Dalam hal ini, keduanya sama dengan orang yang mabuk. Oleh karena itu, qishash dan hudud terhadap orang yang mabuk seperti qishash dan hudud terhadap orang yang normal akalnya. Jadi Imam Syafi'i meng-*qiyaskan* "*orang yang membunuh tanpa mabuk, hukumannya sama dengan orang yang membunuh dalam keadaan mabuk*". Orang berakal sehat yang membunuh tanpa alasan yang dibenarkan syara" sama dengan "*orang yang kehilangan akal sehat dan sama dengan orang mabuk*".

Kata Kunci: Imam Syafi'i, Pembunuhan, Minum-Minuman Keras.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul: **“ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI’I TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DISEBABKAN MINUM-MINUMAN KERAS”** Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, MA selaku dosen pembimbing I dan Ibu Hj. Maria Anna Muryani, SH.MH selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Pimpinan Perpustakaan UIN Walisongo yang telah memberikan izin dan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Seluruh Staff Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak membantu dalam akademik.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penelitian	15
BAB II : TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SEBAGAI JARÎMAH QISÂS DAN DIYAT	
A. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	17
B. Klasifikasi Tindak Pidana Pembunuhan.....	22
C. Unsur-unsur dan Dasar Hukum Tindak Pidana Pembunuhan .	30
D. Hukuman Untuk Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Islam	33
E. Tindak Pidana Pembunuhan sebagai <i>Jarîmah Qisâs</i> dan <i>Diyat</i> .	35
F. Pembunuhan yang Pelakunya Minum-minuman Keras	36
BAB III: PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DISEBABKAN MINUM-MINUMAN KERAS	
A. Tidak Mampu Bertanggung Jawab dalam Pasal 44 KUHP....	40

B. Biografi Imam Syafi'i, Pendidikan dan Karyanya.....	45
1. Latar Belakang Imam Syafi'i.....	45
2. Pendidikan.....	49
3. Karyanya.....	51
C. Corak Pemikiran Imam Syafi'i	52

**BAB IV: ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN YANG DISEBABKAN MINUM-
MINUMAN KERAS**

A. Analisis Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Tindak Pidana Pembunuhan yang Disebabkan Minum-Minuman Keras.....	60
B. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i Tentang Tindak Pidana Pembunuhan yang Disebabkan Minum-Minuman Keras.....	70

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	86
C. Penutup.....	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian mabuk adalah keadaan seseorang yang ditandai merasa pening, hilang kesadaran, dan lupa diri karena terlalu banyak minum-minuman keras.¹ Pengertian mabuk dapat juga diartikan sebagai keadaan keracunan karena konsumsi alkohol sampai kondisi di mana terjadi penurunan kemampuan mental dan fisik.² Mabuk dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi psikologis yang dapat diidentifikasi berbentuk gejala umum antara lain bicara tidak jelas, keseimbangan kacau, koordinasi buruk, muka semburat, mata merah, dan kelakuan-kelakuan aneh lainnya, sehingga seorang yang terbiasa mabuk kadang disebut sebagai seorang alkoholik, atau “pemabuk”.³

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengertian mabuk dapat ditegaskan sebagai keadaan keracunan karena konsumsi alkohol sampai kondisi di mana terjadi penurunan kemampuan mental dan fisik, dimana kondisi psikologis tersebut dapat diidentifikasi berbentuk gejala umum antara lain bicara tidak jelas, keseimbangan kacau, koordinasi buruk, muka semburat, mata merah, dan kelakuan-kelakuan aneh lainnya.

Problematikanya yaitu minum-minuman keras merupakan induk dari semua kejahatan (*umm al-khabaits*). Di beberapa bagian dunia, banyak jalinan

¹Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka, 2015, hlm. 693.

²Eva Handayani, *Ilmu Kesehatan*, Jakarta: UI Press, 2014, hlm. 12.

³Muhtadi, *Ilmu Kedokteran*, Semarang: Unissula Press, 2013, hlm. 93.

kekeluargaan yang hancur karena kejahatan dan tindak pidana ini,⁴ antara lain seperti tindak pidana pembunuhan.

Implementasinya, bahwa kenyataan di masyarakat menunjukkan ada beberapa peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dalam kondisi mabuk yang disebabkan minum-minuman keras, kemudian pelaku dihukum. Padahal *das sollen* (seharusnya) dilihat dulu, apakah mabuknya menyebabkan hilangnya kesadaran diri, ataukah masih dalam kondisi sadar atau setengah sadar. Jika dalam kondisi tidak sadar, apakah harus dikenakan hukuman. Imam Syafi' memersamakan orang mabuk yang membunuh sama dengan orang yang berakal sehat,⁵ sedangkan dalam teori hukum pidana Islam bahwa mabuk merupakan salah satu yang dapat menghapuskan hukuman.⁶

Islam mengharamkan minuman keras karena dapat merusak akal. Larangan ini tertuju kepada setiap minuman keras yang potensial dapat memabukkan, dan biasanya memang dipergunakan untuk mabuk-mabukan.⁷ Minum-minuman keras mengandung zat kimia alkohol yang akan merusak kesehatan manusia. Dalam hal ini, berbagai hasil penelitian menemukan bahwa semakin tinggi kandungan kadar alkohol minuman keras, maka semakin tinggi pula pengaruh terhadap kesehatan. Sebaliknya meskipun minuman memabukkan mempunyai kadar alkohol rendah tetapi dikonsumsi secara terus-menerus sampai mencapai jumlah besar yang beredar dalam

⁴ A. Rahman I Doi, *Syariah II: Hudud dan Kewarisan*, Terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 87.

⁵ Imam al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. 6, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 5.

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 117.

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2013, hlm. 50.

tubuh, maka berakibat mempengaruhi kesehatan manusia.⁸ Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad Syauqi Al-Fanjari sebagai berikut:

Jika seseorang meminum minuman memabukkan dua gelas air, maka alkohol yang masuk ke dalam darahnya sebesar 5 mgr pada setiap 100 cm darah. Kemudian pengaruh alkohol itu sedikit demi sedikit bertambah sesuai dengan yang masuk ke dalam darah, orang itu tentu akan kehilangan daya tahan fisik dan akan kehilangan kontrol diri (self kontrol) kenormalan akalunya. Ternyata mengekspresikan senang dan sedih, tangisannya, mengekspresikan kegembiraan, tetapi ia masih mampu mengendalikan saraf dalam tubuhnya. Pada strata ini ia tidak akan pingsan, melainkan hanya sempoyongan ketika berjalan. Apabila kadar alkohol yang masuk ke dalam darah itu bertambah hingga 150 mgr pada setiap 100 cm darah, ia akan kehilangan kontrol diri, bahkan hilang pula kontrol saraf dalam tubuhnya. Lebih dari itu, pada strata ini, pusat saraf yang tertinggi menjadi kosong tanpa aktivitas (tidak mampu menerima respons).⁹

Pembunuhan diartikan oleh para ulama sebagai perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa. Mazhab Maliki membagi pembunuhan menjadi dua macam, yakni pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Sedangkan ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hambali membagi pembunuhan menjadi tiga macam, yaitu (1) pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*), yaitu suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawa, (2) pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al-'amd*)/pembunuhan menyerupai sengaja, yaitu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk membunuhnya, tetapi mengakibatkan kematian; dan (3) pembunuhan karena kesalahan (*qatl*

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 87.

⁹ Ahmad Syauqy al- Fanjari, *Nilai Kesehatan dalam Masyarakat*, Terj. Ahsin Wijaya dan Totok Jumantoro, Jakarta: Bumi Aksara, 2016, hlm. 214.

al-khata')/pembunuhan tidak sengaja, yaitu pembunuhan yang disebabkan salah dalam perbuatan, salah dalam maksud, dan kelalaian.¹⁰

Unsur jarimah pembunuhan sengaja adalah sebagai berikut. 1). Pelaku adalah mukalaf, dan berakal. 2). Adanya niat dan rencana untuk membunuh. 3) Korban adalah orang yang dilindungi darahnya. 4) Alat yang digunakan pada umumnya dapat mematikan.¹¹ Pelaku pembunuhan sengaja dalam Islam dapat dikenakan hukum qisas, jika si korban menghendaki. Karena hukum qisas dianggap sebagai hukuman tertinggi dalam al-Qur'an maka pada kondisi tertentu hukum qisas dapat diganti dengan hukuman lain.

Adapun unsur pembunuhan semi sengaja adalah 1). pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian, 2). Ada maksud penganiayaan atau permusuhan, 3). si korban darahnya dilindungi, dan 4). yang digunakan untuk membunuh pada umumnya tidak mematikan.¹² Dalam kasus yang demikian haram bagi keluarga untuk menghukum qisas, lantaran ketidaksengajaan seseorang untuk membunuh atau menghilangkan nyawa orang. Oleh karena itu alternatif hukumannya adalah hukum diyat (ganti rugi).

Pembunuhan tidak sengaja/karena kesalahan ialah suatu pembunuhan dimana pelaku tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan dan tidak menghendaki akibatnya dapat juga dikatakan bahwa pembunuhan karena kesalahan adalah perbuatan yang dibolehkan oleh syara, akan tetapi

¹⁰ Bila si pelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan, tetapi akibat kelalaiannya menimbulkan kematian. Lihat Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2014, hlm. 36-37.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 2, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 435-436.

¹² H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 132.

berakibat hilangnya nyawa orang lain. Contoh seseorang sedang memburu binatang liar, namun ternyata peluru mengenai manusia, yang berakibat adanya korban jiwa. Membuat lubang di tanah pekarangan sendiri, namun ada orang lain terperosok dan menyebabkan meninggalnya seseorang. Jadi dalam pembunuhan karena salah ada sebab akibat dan tidak adanya unsur kesengajaan. Orang mati karena jatuh dari lubang, jadi matinya seseorang disebabkan adanya lubang. Namun lubang ada bukan untuk membunuh. Oleh karena itu yang menjadi unsur delik pembunuhan karena kesalahan adalah:

1. Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian;
2. Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan bukan kesengajaan;
3. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dan kematian korban; dan
4. Korban darahnya dilindungi.¹³

Sanksi bagi pembunuhan sengaja adalah hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokok pembunuhan sengaja adalah qisas. Hukuman ini diberlakukan jika ada unsur rencana dan tipu daya dan tidak ada maaf dari pihak keluarga si korban. Bila keluarga korban memaafkan, maka hukuman penggantinya adalah diyat. Jika sanksi qisas atau diyat dimaafkan, maka hukuman penggantinya adalah ta'zir. Hukuman tambahan bagi jarimah ini adalah terhalangnya hak atas warisan dan wasiat.¹⁴

¹³ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2014, hlm. 171-172.

¹⁴ Abd al Qâdir 'Audah, *at-Tasyrî al-Jinâ'î al-Islâmî*, Beirut: Dâr al-Kitab al-'Arabi, tth, juz I, hlm. 286.

Adapun yang dimaksud dengan pembunuhan semi sengaja adalah perbuatan yang berakibat menghilangkan nyawa orang lain dengan menggunakan alat yang pada ghalibnya tidak mematikan. Sanksi bagi pembunuhan semi sengaja adalah diyat dan kaffarat, sedangkan hukuman penggantinya adalah puasa dan ta'zir, dan hukuman tambahannya adalah terhalang menerima warisan dan wasiat. Sanksi pokok pembunuhan karena kesalahan adalah diyat dan kaffarat. Hukuman penggantinya adalah puasa dan ta'zir, dan hukuman tambahannya adalah hilangnya hak waris dan hak mendapat wasiat.¹⁵

Bersumber pada keterangan di atas, menariknya penelitian ini adalah karena ada beberapa peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dalam kondisi mabuk yang disebabkan minum-minuman keras. Masalahnya adalah apakah kondisi pelaku tersebut dapat dikategorikan sama dengan orang sehat, dan perbuatannya masuk dalam klasifikasi pembunuhan sengaja, semi sengaja, ataukah tidak sengaja.

Jika kondisi pelaku dikategorikan sama dengan orang sehat, maka perbuatannya masuk dalam klasifikasi pembunuhan yang mana, apakah sengaja, semi sengaja, ataukah tidak sengaja. Orang dalam kondisi mabuk berada antara sadar dan tidak sadar, akal sehat kurang berfungsi sehingga patut diragukan apakah pelaku memiliki unsur niat membunuh.

Versi Imam Syafi'i, tindak pidana pembunuhan yang disebabkan minum-minuman keras termasuk dalam kategori pembunuhan sengaja. Hal itu

¹⁵ Makhrus Munajat, *op.cit.*, hlm. 173.

berarti ada *qisas*. Masalahnya, apakah orang mabuk yang melakukan pembunuhan harus dikenai hukuman sesuai hukuman bagi pembunuh pada umumnya ataukah ada ketentuan lainnya seperti tentang hal-hal yang menyebabkan hapusnya pertanggungjawaban pidana atau hapusnya hukuman.

Menurut Sayyid Sabiq, tidaklah setiap tindakan kekejaman terhadap jiwa (seperti membunuh) membawa konsekuensi qishash. Karena di antara tindakan kekejaman itu ada yang disengaja, ada yang menyerupai kesesengajaan, adanya kesalahan, dan adakalanya di luar itu semua.¹⁶ Berdasarkan uraian di atas, peneliti memilih judul: *Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Yang Disebabkan Minum-Minuman Keras*.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya,¹⁷ maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Imam Syafi'i tentang tindak pidana pembunuhan yang disebabkan minum-minuman keras?
2. Bagaimana metode istinbath hukum Imam Syafi'i tentang tindak pidana pembunuhan yang disebabkan minum-minuman keras?

¹⁶ Sayyid Sabiq, juz 2, *op.cit.*, hlm. 11.

¹⁷ Jujun S. Suria Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. VII, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Anggota IKAPI, 2016, hlm. 112

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemikiran Imam Syafi'i tentang tindak pidana pembunuhan yang disebabkan minum-minuman keras
2. Untuk mengetahui dan menganalisis metode istinbath hukum Imam Syafi'i tentang tindak pidana pembunuhan yang disebabkan minum-minuman keras

Kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan memperkaya khasanah pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi jurusan *Jinayah Siyasah*, terutama tentang pemikiran Imam Syafi'i terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang disebabkan minum-minuman keras dan metode istinbath hukum Imam Syafi'i tentang tindak pidana pembunuhan yang disebabkan minum-minuman keras .

2. Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah dapat dijadikan masukan bagi pembentuk undang (legislatif dan eksekutif), khususnya dalam pembentukan KUHP nasional di masa mendatang. Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran kepada para ulama dan pembentuk undang-undang terhadap pengembangan ilmu di kalangan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan masalah pemikiran Imam Syafi'i terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang disebabkan minum-minuman keras.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang pengetahuan peneliti, sampai disusunnya penelitian ini belum ditemukan penelitian yang persis sama dengan penelitian saat ini. Beberapa penelitian sebelumnya belum ada yang membahas pemikiran Imam Syafi'i tentang pelaku tindak pidana pembunuhan yang disebabkan minum-minuman keras.

Berdasarkan penelitian di perpustakaan, ada beberapa penelitian yang dapat mendukung penelitian ini, antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan M. Bambang Pujo Utomo, mahasiswa jurusan Jinayah Siyasah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul "Tindak Pidana Pembunuhan dalam Keadaan Mabuk (Studi Komparatif menurut Hukum Islam dan Hukum Positif). Penelitian ini dilakukan pada Tahun 2010. Temuan penelitian yang didapatkan yaitu, bahwasanya tindak pidana pembunuhan dalam keadaan mabuk bisa dihukum dan tidak bisa dihukumi. Dalam hukum Islam tidak bisa dihukumi, sedangkan menurut hukum positif Indonesia orang mabuk dapat lepas dari hukuman dan dapat juga terkena hukuman dilihat dari kadar mabuknya dan keadaannya.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Syafrudin, mahasiswa jurusan Jinayah UNSIQ Wonosobo yang berjudul "Jarimah Pembunuhan Pada Pelaku Dalam Kondisi Mabuk Menurut Hukum Islam". Penelitian ini dilakukan pada Tahun 2005. Dalam penelitiannya tersebut hanya dipaparkan tentang hukuman bagi orang mabuk dan tidak diklasifikasikan kondisi mabuk seperti apa yang dapat dikategorikan mabuk sehingga lepas dan hukuman. Penelitian tersebut

menyimpulkan bahwa terpidana pembunuhan dalam keadaan mabuk apabila benar-benar mabuk yang dibuktikan dengan visum dokter maka terpidana tidak dapat dikenai hukuman pembunuhan karena sengaja membunuh akan tetapi dikenai hukuman karena membunuh tanpa sengaja membunuh.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Musthofa Jaelani mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Yuridis Pada Pembunuhan Akibat Mabuk Menurut Hukum Islam. Penelitian ini dilakukan pada Tahun 2001. Dalam penelitiannya tersebut ia memaparkan tentang pembunuhan menurut hukum Islam dan sanksi hukuman terhadap pelaku pembunuhan menurut hukum Islam. Hanya saja dalam penelitian ini tidak diberikan kejelasan tentang niat dari pembunuh yang mabuk tersebut apakah sebelum terjadinya pembunuhan telah memiliki niat membunuh apa tidak.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Muqoddas, mahasiswa Jurusan Syari'ah Program Studi Jinayah STAIN Salatiga, dalam skripsinya yang berjudul Pemidanaan Bagi Terpidana Pembunuhan Dalam Keadaan Mabuk. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2005. Dalam penelitiannya tersebut hanya dipaparkan tentang hukuman bagi orang mabuk dan tidak diklasifikasikan kondisi mabuk seperti apa yang dapat dikategorikan mabuk sehingga lepas dari hukuman. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terpidana pembunuhan dalam keadaan mabuk apabila benar-benar mabuk yang dibuktikan dengan visum dokter maka terpidana tidak dapat dikenai hukuman

pembunuhan karena sengaja membunuh akan tetapi dikenai hukuman karena membunuh tanpa sengaja membunuh.

Apabila ditinjau penelitian terdahulu dengan penelitian ini, terdapat persamaan pokok pembahasan, yaitu sama-sama membahas tentang pembunuhan yang disebabkan pengaruh minuman keras. Akan tetapi, dalam penelitian ini penulis menfokuskan pada hukum pembunuhan yang disebabkan minum-minuman keras berdasarkan pemikiran ulama fiqih Imam Syafi'i.

E. Metode Penelitian

Secara operasional, penelitian bukanlah sekedar aktivitas mencari tahu, melainkan menemukan sesuatu, karena itu penelitian meliputi semua aspek yang terkait dengan aktivitas mencari tahu. Apa yang dicari tahu (*what*), mengapa perlu dicari tahu (*why*), dan bagaimana cara mencari tahu sesuatu (*how*). Penelitian bukan saja sekedar melaporkan infoemasi dan fakta sebagaimana laporan seorang pekerja jurnalis, melainkan pembuktian data. Penelitian bukan saja mendeskripsikan realitas, melainkan juga menjelaskan faktor-faktor yang terkait dalam realitas itu.¹⁸

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Menurut Robert Bogdan dan Steven J. Taylor "*qualitative methodologies refer to research procedures which produce descriptive data, people's own written or spoken words and observable*

¹⁸ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015, hlm. 5.

behavior"¹⁹ (metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati).

Dapat dikatakan juga bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁰

Jenis penelitian ini akan digunakan dalam usaha mencari dan mengumpulkan data, menyusun, menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada. Berdasarkan hal itu, maka penelitian ini hendak menguraikan secara lengkap, teratur dan teliti terhadap suatu objek penelitian, dengan menguraikan dan menjelaskan fokus penelitian yaitu pemikiran Imam Syafi'i terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang disebabkan minum-minuman keras.

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, karenanya merupakan penelitian hukum normatif.²¹ Alasan menggunakan pendekatan tersebut adalah karena hendak meneliti pemikiran Imam Syafi'i terhadap pelaku tindak pidana

¹⁹ Robert Bogdan and Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*, New York : Delhi Publishing Co., Inc., t.th, hlm. 4.

²⁰ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2012, hlm. 6.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 13-14. Lihat juga Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 9.

pembunuhan yang disebabkan minum-minuman keras. Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum yang biasa disebut dengan dogmatika hukum (*rechtsdogmatiek*).

2. Sumber Data

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, karenanya merupakan penelitian hukum normatif. Di dalam penelitian hukum normatif, data sekunder mencakup sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari: karya-karya Imam al-Syafi'i yang berhubungan dengan judul di atas di antaranya: (1) *Al-Umm*. Kitab ini disusun langsung oleh al-Syafi'i secara sistematis sesuai dengan bab-bab fikih dan menjadi rujukan utama dalam Mazhab Syafi'i. Kitab ini memuat pendapat al-Syafi'i dalam berbagai masalah fikih. Dalam kitab ini juga dimuat pendapat al-Syafi'i yang dikenal dengan sebutan *al-qaul al-qadim* (pendapat lama) dan *al-qaul al-jadid* (pendapat baru). (2) Kitab *al-Risalah*. Ini merupakan kitab ushul fiqh yang pertama kali dikarang dan karenanya Imam Syafi'i dikenal sebagai peletak ilmu ushul fiqh. Di dalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran beliau dalam menetapkan hukum.²²
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku yang ditulis oleh: 1) Abd al Qâdir

²² Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 131-132

‘Audah, *at-Tasyrî al-Jinâ’î al-Islâmî*; 2) Imam al-Mawardiyy, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*; 3) Syeikh Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri’ wa Falsafatuh*; 4) Imam Mâlik, *Kitab al-Muwatta’*; 5) Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*; 6) Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh ‘alâ al-Mazâhib al-Arba’ah*, dan lain-lain.

- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Ensiklopedi.²³

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi documenter. Dokumentasi (*documentation*) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, *website* dan lain-lain. Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan *library research*, mengkaji buku-buku, *website*, foto, dan dokumen-dokumen lain.

4. Teknik Analisis Data

Teknik ini berkaitan erat dengan pendekatan masalah, spesifikasi penelitian dan jenis data yang dikumpulkan. Atas dasar itu, maka metode analisis data penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh, sepanjang hal itu mengenai

²³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010, hlm. 52.

manusia. Dengan demikian, maka dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, seorang peneliti terutama bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya.²⁴

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi penulis membaginya dalam lima bab dan diuraikan dalam sub-sub bab, sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan. Dalam bab ini akan dipaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tindak pidana pembunuhan sebagai *jarîmah qisâs* dan *diyât* yaitu pengertian tindak pidana pembunuhan, klasifikasi tindak pidana pembunuhan, unsur-unsur dan dasar hukum tindak pidana pembunuhan, hukuman untuk tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pembunuhan sebagai *jarîmah qisâs* dan *diyât*.

Bab ketiga berisi pendapat Imam Syafi'i tentang tindak pidana pembunuhan yang disebabkan minum-minuman keras yaitu biografi Imam Syafi'i, pendidikan dan karyanya (latar belakang Imam Syafi'i, pendidikan, karyanya), corak pemikiran Imam al-Syafi'i ditinjau dari dimensi Sosio-Historis – kultural, pendapat Imam Syafi'i tentang tindak pidana pembunuhan yang disebabkan minum-minuman keras.

Bab keempat berisi analisis pendapat Imam Syafi'i tentang tindak pidana pembunuhan yang disebabkan minum-minuman keras yang meliputi

²⁴ *Ibid.*, hlm. 32.

analisis pemikiran Imam Syafi'i tentang tindak pidana pembunuhan yang disebabkan minum-minuman keras, metode istinbath hukum Imam Syafi'i tentang tindak pidana pembunuhan yang disebabkan minum-minuman keras.

Bab kelima merupakan bab penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan skripsi ini yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran yang relevan dengan penelitian ini.

BAB II

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SEBAGAI *JARĪMAH*

QISĀS DAN DIYAT

A. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Sebelum mengemukakan pengertian tindak pidana pembunuhan, perlu selintas kilas dijelaskan pengertian tindak pidana. Dalam hukum pidana Islam, kata “tindak pidana” sering disebut *jarimah* atau *jinayah*. *Jinayah* merupakan bentuk verbal noun (*masdar*) dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Seperti dalam kalimat *jana'ala qaumihi jinayatan* artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata *Jana* juga berarti "memetik", seperti dalam kalimat *jana as-samarat*, artinya "memetik buah dari pohonnya". Orang yang berbuat jahat disebut *jani* dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna alaih*.¹

Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al-Qadir Awdah, *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.² Pengertian yang sama dikemukakan Sayyid Sabiq bahwa kata *jinayah* menurut tradisi syariat Islam ialah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat melakukannya. Perbuatan yang dilarang ialah

¹Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009, hlm. 1.

²*Ibid.*, hlm. 1.

setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat dan harus dihindari, karena perbuatan ini menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal (intelegensi), harga diri, dan harta benda.³

Sebagian fuqaha menggunakan kata *jinayah* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah fiqh *jinayah* sama dengan hukum pidana. Haliman dalam disertasinya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana dalam syari'at Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syara' yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta.⁴

Dalam Undang-undang Hukum Pidana Republik Persatuan Arab (KUHP RPA) terdapat tiga macam penggolongan tindak pidana yang didasarkan pada berat-ringannya hukuman, yaitu *jinayah*, *janhah* dan *mukhalafah*. *Janhah* di sini adalah *jinayah* yang disebutkan dalam konstitusi dan merupakan tindakan yang paling berbahaya. Konsekuensinya, pelaku tindak pidana diancam dengan hukuman berat, seperti hukuman mati, kerja keras, atau penjara seumur hidup (Pasal 10 KUHP RPA). Sedangkan *janhah* adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman lebih dari satu minggu tetapi tidak sampai kepada penjatuhan hukuman mati atau hukuman seumur hidup (Pasal 11 KUHP RPA). Adapun *mukhalafah* adalah jenis pelanggaran

³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Alih Bahasa: H.A. Ali, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1990, hlm. 11.

⁴ Makhruh Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2014, hlm. 2.

ringan yang ancaman hukumannya tidak lebih dari satu minggu (Pasal 12 KUHP RPA).⁵

Pengertian *jinayah* dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah peristiwa pidana, delik atau tindak pidana. Para fuqaha sering pula menggunakan istilah *jinayah* dan *jarimah*. Istilah *jarimah* mempunyai kandungan arti yang sama dengan istilah *jinayah*, baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Dari segi bahasa *jarimah* merupakan kata jadian (*masdar*) dengan asal kata *jarama* yang artinya berbuat salah, sehingga *jarimah* mempunyai arti perbuatan salah. Dari segi istilah, *jarimah* adalah larangan-larangan syara, yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁶ Sejalan dengan itu, menurut TM Hasbi ash Shiddieqy, *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang syara diancam Allah dengan hukuman *had* atau hukuman *ta'zir*.⁷

Dengan demikian kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa kedua istilah tersebut memiliki kesamaan dan perbedaannya. Secara etimologis, kedua istilah tersebut bermakna tunggal, mempunyai arti yang sama serta ditujukan bagi perbuatan yang berkonotasi negatif, salah atau dosa. Adapun perbedaannya terletak pada pemakaian, arah pembicaraan, serta dalam rangka apa kedua kata itu digunakan.⁸

⁵Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009, hlm. 3.

⁶Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2014, hlm. 3-4.

⁷TM Hasbi ash Shiddieqy, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2011, hlm. 6.

⁸Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Cv Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 4

Adapun mengenai pengertian pembunuhan, Abdul Qadir Audah memberikan definisi sebagai berikut.

الْقَتْلُ هُوَ فِعْلٌ مِنَ الْعِبَادِ تَزْوُلُ بِهِ الْحَيَاةُ أَيُّ أَنَّهُ إِزْهَاقَ رُوحِ أَدَمِيٍّ
بِفِعْلِ أَدَمِيٍّ آخَرَ

Artinya: Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain.⁹

Definisi tersebut dapat diambil intisarinya bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.

Pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara'. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam Al-Qur'an.

1. Surah Al-An'aam ayat 151

... وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ... (الأنعام: ١٥١)

Artinya: ... dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar (QS. Al-An'aam: 151).¹⁰

2. Surah Al-Israa' ayat 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ
خِطْئًا كَبِيرًا (الإسراء: ٣١)

⁹ Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz II, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, tth, hlm. 6.

¹⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Depaq RI, 2008, hlm. 186.

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (QS. Al-Israa': 31).¹¹

3. Surah Al-Israa' ayat 33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ... (الإسراء: ٣٣)

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan sesuatu (alasan) yang benar ... (QS. Al-Israa': 33).¹²

4. Surah Al-Furqaan ayat 68

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ... (الفرقان: ٦٨)

Artinya: Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, (QS. Al-Furqaan: 68).¹³

Larangan pembunuhan juga terdapat dalam beberapa hadis Nabi.

Antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Muslim:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ر.ض قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: الثَّيْبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ (رواه مسلم)

¹¹ *Ibid.*, hlm. 426.

¹² *Ibid.*,

¹³ *Ibid.*, hlm. 559.

14

Artinya: Dari Abdillah ra. berkata: Rasulullah Saw telah bersabda: "Tidak halal darah seorang muslim yang telah menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwa aku utusan Allah, kecuali dengan salah satu dari tiga perkara: (1) Pezina muhshan, (2) Membunuh dan (3) Orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jama'ah." (HR. Muslim).

Mengacu pada beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis tersebut, jelaslah bahwa pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara', kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum syara'.

B. Klasifikasi Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan secara garis besar dapat dibagi kepada dua bagian sebagai berikut.

1. Pembunuhan yang dilarang, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan melawan hukum.
2. Pembunuhan dengan hak, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tidak melawan hukum, seperti membunuh orang murtad, atau pembunuhan oleh seorang algojo yang diberi tugas melaksanakan hukuman mati.

Pembunuhan yang dilarang dapat dibagi kepada beberapa bagian. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat sebagai berikut.

- 1) Menurut Imam Malik, pembunuhan dibagi kepada dua bagian, yaitu
 - a. Pembunuhan sengaja
 - b. Pembunuhan karena kesalahan.

¹⁴ Muhammad ibn Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz III, Mesir: Syarikah Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa Al-Baby Al-Halaby, cetakan IV, 1960, hlm. 231 atau dapat dilihat Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. III, Tijariah Kubra, Mesir, tth, hlm. 1302

2) Menurut jumhur fuqaha, pembunuhan dibagi kepada tiga bagian, yaitu

- a. Pembunuhan sengaja
- b. Pembunuhan menyerupai sengaja/semi sengaja
- c. Pembunuhan karena kesalahan/tidak sengaja.¹⁵

Sebenarnya masih ada pendapat lain yang membagi pembunuhan kepada empat dan lima bagian, namun apabila diperhatikan, pembagian tersebut hanyalah pengembangan dari pembagian yang dikemukakan oleh jumhur fuqaha. Oleh karena dalam pembahasan selanjutnya akan mengikuti pendapat jumhur ulama tersebut.

1. Pembunuhan Sengaja (*al-qatl al-'amd*)

Pembunuhan sengaja sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir

Audah adalah

هُوَ مَا اقْتَرَنَ فِيهِ الْفِعْلُ الْمَزْهِقُ لِلرُّوحِ بِنِيَّةٍ قَتْلِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ

Artinya: Pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niat sengaja untuk membunuh korban.¹⁶

Dalam redaksi yang lain, Sayid Sabiq memberikan definisi pembunuhan sengaja sebagai berikut.

هُوَ أَنْ يَقْصِدَ الْمُكَلَّفُ قَتْلَ إِنْسَانٍ مَعْصُومٍ الدَّمِ. مِمَّا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ
أَنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ

Artinya: Pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana seorang mukalaf¹⁷ sengaja untuk membunuh orang lain yang

¹⁵ Abd Al-Qadir Audah, II, *op. cit.*, hlm. 10.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Menurut Muhammad Daud Ali, mukallaf yaitu manusia yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam karena telah dewasa dan berakal sehat. Lihat Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 42.

dijamin keselamatannya, dengan menggunakan alat yang menurut dugaan kuat dapat membunuh (mematikannya).¹⁸

Berdasarkan dua definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana pelaku perbuatan tersebut sengaja melakukan suatu perbuatan dan dia menghendaki akibat dari perbuatannya, yaitu matinya orang yang menjadi korban. Sebagai indikator dari kesengajaan untuk membunuh tersebut dapat dilihat dari alat yang digunakannya. Dalam hal ini alat yang digunakan untuk membunuh adalah alat yang galibnya (lumrahnya) dapat mematikan korban, seperti senjata api, senjata tajam, dan sebagainya.

2. Pembunuhan Menyerupai Sengaja/Semi sengaja (*al-qatl syibh al-'amd*)

Para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya. Menurut Hanabilah, pembunuhan menyerupai sengaja ialah sengaja dalam melakukan perbuatan yang dilarang, dengan alat yang pada umumnya tidak akan mematikan, namun kenyataannya korban nati karenanya.¹⁹ Menurut Hanafiyah, seperti dikutip oleh Abdul Qadir Audah, pengertian pembunuhan menyerupai sengaja adalah sebagai berikut.

هُوَ مَا تَعَمَّدَتْ ضَرْبَهُ بِالْعَصَا أَوْ السَّوْطِ أَوْ الْحَجَرِ أَوْ الْيَدِ أَوْ غَيْرِ
ذَلِكَ مَا يُفْضِي إِلَى الْمَوْتِ

Artinya: Pembunuhan menyerupai sengaja adalah suatu pembunuhan di, mana pelaku sengaja memukul korban dengan tongkat, cambuk, batu, tangan, atau benda lain yang mengakibatkan kematian.²⁰

¹⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, Dar Al-Fikr, Beirut, 1980, hlm. 435.

¹⁹ Rokhmadi, *op. cit.*, hlm. 137.

²⁰ Abd Al-Qadir Audah, II, *op. cit.*, hlm. 93.

Menurut definisi ini, pembunuhan menyerupai sengaja memiliki dua unsur, yaitu unsur kesengajaan dan unsur kekeliruan. Unsur kesengajaan terlihat dalam kesengajaan berbuat berupa pemukulan. Unsur kekeliruan terlihat dalam ketiadaan niat membunuh. Dengan demikian, pembunuhan tersebut menyerupai sengaja karena adanya kesengajaan dalam berbuat.²¹

Menurut Syafi'iyah, seperti juga dikutip oleh Abdul Qadir Audah, pengertian pembunuhan menyerupai sengaja adalah sebagai berikut.

شِبْهُ الْعَمْدِ هُوَ مَا كَانَ عَمْدًا فِي الْفِعْلِ خَطَأً فِي الْقَتْلِ

Artinya: Pembunuhan menyerupai sengaja adalah suatu pembunuhan di mana pelaku sengaja dalam perbuatan, tetapi keliru dalam pembunuhan.²²

Menurut Hanabilah, pengertian pembunuhan menyerupai sengaja adalah sebagai berikut.

شِبْهُ الْعَمْدِ هُوَ قَصْدُ الْجِنَايَةِ بِمَا لَا يُقْتَلُ غَالِبًا فَيَقْتُلُ

Artinya: Pembunuhan menyerupai sengaja adalah sengaja dalam melakukan perbuatan yang dilarang, dengan alat yang pada galibnya tidak akan mematikan, namun kenyataannya korban mati karenanya.²³

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil intisari bahwa dalam pembunuhan menyerupai sengaja, perbuatan memang dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak ada niat dalam diri pelaku untuk membunuh korban. Sebagai bukti tentang tidak adanya niat membunuh tersebut dapat dilihat dari alat yang digunakan. Apabila alat tersebut pada

²¹ *Ibid*, hlm. 93.

²² *Ibid*, hlm. 94

²³ *Ibid*,

umumnya tidak akan mematikan, seperti tongkat, ranting kayu, batu kerikil, atau sapu lidi maka pembunuhan yang terjadi termasuk pembunuhan menyerupai sengaja. Akan tetapi, jika alat yang digunakan untuk membunuh pada umumnya mematikan, seperti senjata api, senjata tajam, atau racun maka pembunuhan tersebut termasuk pembunuhan sengaja.

3. Pembunuhan Karena Kesalahan/Tidak Sengaja (*al-qatl al-khata'*)

Pengertian pembunuhan tidak sengaja menurut 'Audah ialah suatu pembunuhan dimana pelaku tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan dan tidak menghendaki akibatnya.²⁴

Pengertian pembunuhan karena kesalahan/tidak sengaja, sebagaimana dikemukakan oleh Sayid Sabiq adalah sebagai berikut.

وَالْقَتْلُ الْخَطَأُ هُوَ: أَنْ يَفْعَلَ الْمُكَلَّفَ مَا يُبَاحُ لَهُ فِعْلُهُ، كَأَنْ يَرْمِي صَيْدًا، أَوْ يَقْصِدَ غَرَضًا، فَيُصِيبُ إِنْسَانًا مَعْصُومَ الدَّمِ فَيَقْتُلُهُ

Artinya: Pembunuhan karena kesalahan adalah apabila seorang mukalaf melakukan perbuatan yang dibolehkan untuk dikerjakan, seperti menembak binatang buruan atau membidik suatu sasaran, tetapi kemudian mengenai orang yang dijamin keselamatannya dan membunuhnya.²⁵

Wahbah Zuhaili memberikan definisi pembunuhan karena kesalahan sebagai berikut.

وَالْخَطَأُ هُوَ الْقَتْلُ الْحَادِثُ بِغَيْرِ قَصْدٍ أَلَا يَعْتَدَاءُ لِأَلْفِعْلِ، وَلَا لِالشَّخْصِ

²⁴ Rokhmadi, *op. cit.*, hlm. 139.

²⁵ Sayid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 519.

Artinya: Pembunuhan karena kesalahan adalah pembunuhan yang terjadi tanpa maksud melawan hukum, baik dalam perbuatannya maupun objeknya.²⁶

Apabila memperhatikan definisi yang dikemukakan di atas, dapat diambil intisari bahwa dalam pembunuhan karena kesalahan, sama sekali tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang, dan tindak pidana pembunuhan terjadi karena kurang hati-hati atau karena kelalaian dari pelaku. Perbuatan yang sengaja dilakukan sebenarnya adalah perbuatan mubah, tetapi karena kelalaian pelaku, dari perbuatan mubah tersebut timbul suatu akibat yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam hal ini pelaku tetap dipersalahkan, karena ia lalai atau kurang hati-hati sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Kekeliruan dalam pembunuhan itu ada dua macam, yaitu

- 1) Pembunuhan karena kekeliruan semata-mata/pembunuhan karena tidak sengaja semata-mata (الْقَتْلُ الْخَطَأُ الْمَحْضُ)
- 2) Pembunuhan yang disamakan atau dikategorikan dengan kekeliruan/pembunuhan yang dikategorikan dengan tidak sengaja (قَتْلٌ فِي مَعْنَى الْخَطَأِ)

Pembunuhan karena kekeliruan semata, didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah sebagai berikut.

الْقَتْلُ الْخَطَأُ الْمَحْضُ هُوَ مَا قَصَدَ فِيهِ الْجَانِي الْفِعْلَ دُونَ الشَّخْصِ،
وَلَكِنَّهُ أَخْطَأَ فِي فِعْلِهِ أَوْ فِي ظَنِّهِ

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh*, Juz VII, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, hlm. 537.

Artinya: Pembunuhan karena kekeliruan semata-mata adalah suatu pembunuhan di mana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud untuk mengenai orang, melainkan terjadi kekeliruan, baik dalam perbuatannya maupun dalam dugaannya.²⁷

Pembunuhan yang dikategorikan kepada kekeliruan adalah sebagai berikut:

مَا لَا قَصْدَ فِيهِ إِلَى الْفِعْلِ وَلَا الشَّخْصِ

Artinya: Suatu pembunuhan di mana pelaku tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan dan tidak menghendaki akibatnya.²⁸

Dalam kekeliruan macam yang pertama, pelaku sadar dalam melakukan perbuatannya, tetapi ia tidak mempunyai niat untuk mencelakai orang (korban). Dalam kekeliruan macam yang kedua, pelaku sama sekali tidak menyadari perbuatannya dan tidak ada niat untuk mencelakai orang, tetapi karena kelalaian dan kurang hati-hatiannya, perbuatannya itu mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Oleh karena itu, pelaku tetap dibebani pertanggungjawaban pidana karena kurang hati-hatinya atau karena kelalaiannya. Contoh kekeliruan yang pertama adalah seorang pemburu yang menembak sasarannya berupa kijang, tetapi pelurunya menyimpang mengenai orang dan membunuhnya. Atau seperti seorang pemburu melihat sesuatu yang bergerak di balik semak-semak dan ia menyangka sebagai kijang atau binatang buruan yang lain, kemudian ia menembaknya tanpa berpikir panjang lagi. Setelah diperiksa ternyata yang ditembaknya itu adalah manusia yang mati akibat tembakannya. Contoh

²⁷ Abd Al-Qadir Audah, II, *op. cit.*, hlm. 104.

²⁸ *Ibid.*,

kekeliruan macam yang kedua adalah seperti seseorang yang menggali parit di tengah jalan dengan tidak diberi rambu-rambu dan akibatnya pada malam hari seorang pengendara sepeda motor terjatuh dan kemudian ia meninggal dunia.

Para fuqaha menetapkan dua kaidah untuk menentukan apakah pelaku tindak pidana karena kesalahan dibebani pertanggungjawaban atau tidak. Dua kaidah tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain dikenakan pertanggungjawaban atas pelakunya apabila kerugian tersebut dapat dihindari dengan jalan hati-hati dan tidak lalai. Apabila kerugian tersebut tidak mungkin dihindari secara mutlak, pelaku perbuatan itu tidak dibebani pertanggung-jawaban. Sebagai contoh dapat dikemukakan, seseorang yang mengendarai mobil di jalan umum, kemudian ia menabrak orang sehingga mati maka ia dikenakan pertanggungjawaban, karena ia bisa hati-hati, dan kemungkinan menghindari akibat tersebut masih bisa, tetapi ia tidak melakukannya. Akan tetapi, jika seseorang mengendarai mobil dan debunya yang terbang karena angin yang ditimbulkan oleh lajunya kendaraan tersebut mengenai mata orang yang lewat, sampai mengakibatkan buta maka pengendara tersebut tidak dibebani pertanggungjawaban, karena menghindari debu dari kendaraan yang berjalan, sulit dilakukan oleh pengendara itu.

2) Apabila suatu perbuatan tidak dibenarkan oleh syara' dan dilakukan tanpa darurat yang mendesak, hal itu merupakan perbuatan yang melampaui batas tanpa darurat (alasan), dan akibat yang timbul daripadanya dikenakan pertanggungjawaban bagi pelakunya, baik akibat tersebut mungkin bisa dihindari atau tidak. Sebagai contoh dapat dikemukakan, apabila seseorang memarkir kendaraan di pinggir (bahu) jalan yang di sana terdapat larangan parkir, dan akibatnya jalan tersebut menjadi sempit, sehingga terjadilah tabrakan antara kendaraan yang lewat dan di antara penumpang ada yang mati maka pemilik kendaraan yang di parkir di tempat terlarang tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban, karena perbuatannya memarkir kendaraan di tempat tersebut tidak dibenarkan oleh peraturan yang berlaku.²⁹

C. Unsur-unsur dan Dasar Hukum Tindak Pidana Pembunuhan

Unsur-unsur Pembunuhan Sengaja, yaitu;

1. Korban yang dibunuh adalah manusia yang masih hidup, yang mendapat jaminan keselamatan jiwanya dari Islam (negara), baik jaminan tersebut dengan cara iman (masuk Islam), maupun dengan jalan perjanjian keamanan, seperti kafir zimmi dan *musta'man*. Jika korban kafir harbi atau orang Islam yang melakukan tindak pidana yang diancam hukuman mati, yaitu; pezina muhsan, murtad, pembunuh, maka pelakunya tidak dijatuhi hukuman qisas, tetapi dibebaskan dari hukuman.
2. Kematian adalah akibat dari perbuatan pelaku.

²⁹ *Ibid*, hlm. 105-106.

3. Pelakunya menghendaki atas kematiannya.³⁰

Dasar hukum pembunuhan sengaja berdasarkan QS. al-Baqarah (2):

178-179, dan al-Maidah (5): 45:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ
إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بِعَدَاةٍ فَلَهُ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ (البقرة: ١٧٨-١٧٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita, maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula), yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat, barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa (QS. al-Baqarah (2): 178-179).³¹

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ
لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (المائدة: ٤٥)

Artinya: Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (at-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qisas-nya, barangsiapa yang melepaskan (hak qisas)-nya maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya, barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan

³⁰ Rokhmadi, *op. cit.*, hlm. 131..

³¹ Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 2008, hlm. 73.

Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim (QS. al-Maidah (5): 45).³²

Unsur-unsur dalam pembunuhan menyerupai sengaja/semi sengaja ada tiga macam;

- 1) Adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian.
- 2) Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan, tetapi tidak adanya niat untuk membunuh.
- 3) Kematian adalah sebagai akibat dari perbuatan pelaku.

Unsur-unsur dalam pembunuhan tidak sengaja ada tiga macam;

- 1). Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban;
- 2). Perbuatan tersebut terjadi, karena kesalahan (tidak sengaja) pelaku; dan
- 3). Antara perbuatan kesalahan dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat.³³

Dasar hukum pembunuhan tidak sengaja berdasarkan QS. an-Nisa'

(4): 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: ٩٢)

Artinya: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan barangsiapa

³² *Ibid.*, hlm. 167

³³ *Ibid.*, hlm. 87-88.

membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah, jika ia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman, barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. an-Nisa' (4): 92).³⁴

D. Hukuman Untuk Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Islam

Sebagaimana telah diutarakan bahwa pembunuhan dibagi kepada tiga bagian, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, dan pembunuhan tidak sengaja/karena kesalahan:

1. Hukuman Untuk Pembunuhan Sengaja

Pembunuhan sengaja dalam syariat Islam diancam dengan beberapa macam hukuman, sebagian merupakan hukuman pokok dan pengganti, dan sebagian lagi merupakan hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja adalah *qisâs* dan kifarât, sedangkan pengantinya adalah diat dan ta'zir. Adapun hukuman tambahannya adalah penghapusan hak waris dan hak wasiat.³⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدِ

³⁴Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 324.

³⁵Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 148

بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْهُ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٍ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (البقرة: ١٧٨)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qisâs* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang sangat pedih". (QS. Al-Baqarah: 178).³⁶

2. Hukuman Untuk Pembunuhan Menyerupai Sengaja/Semi Sengaja

Pembunuhan menyerupai sengaja dalam hukum Islam diancam dengan beberapa hukuman, sebagian hukuman pokok dan pengganti, dan sebagian lagi hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan menyerupai sengaja ada dua macam, yaitu diat dan kifarat. Sedangkan hukuman pengganti yaitu ta'zir. Hukuman tambahan yaitu-pencabutan hak waris dan wasiat.

3. Hukuman Untuk Pembunuhan karena Kesalahan

Pembunuhan karena kesalahan, sebagaimana telah dijelaskan adalah suatu pembunuhan di mana pelaku sama sekali tidak berniat melakukan pemukulan apalagi pembunuhan, tetapi pembunuhan tersebut terjadi karena kelalaian atau kurang hati-hatinya pelaku. Contoh, A mau menembak B, tapi secara tidak sengaja, peluru itu mengenai C. Hukuman

³⁶Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 70.

untuk pembunuhan karena kesalahan ini sama dengan hukuman untuk pembunuhan menyerupai sengaja, yaitu

- a. Hukuman pokok: diat dan kifarfat;
- b. Hukuman tambahan: penghapusan hak waris dan wasiat.

E. Tindak Pidana Pembunuhan sebagai *Jarîmah Qisâs dan Diyat*

Tindak pidana pembunuhan sebagai *jarîmah qisâs dan diyat*.³⁷ *Jarimah qisâs dan diyat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisâs* atau *diyat*. Baik *qisâs* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qisâs* dan *diyat* adalah hak manusia (individu).

Dimaksud dengan hak manusia sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah yang ada hubungannya dengan kepentingan pribadi seseorang dan dinamakan begitu karena kepentingannya khusus untuk mereka.

Dalam hubungannya dengan hukuman *qisâs* dan *diyat* maka pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Dengan demikian maka ciri khas dari *jarimah qisâs* dan *diyat* itu adalah

- a. Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal;

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 17

b. Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku. *Jarimah qisâs* dan *diyat* ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu

- 1) pembunuhan sengaja (الْقَتْلُ الْعَمْدُ),
- 2) pembunuhan menyerupai sengaja (الْقَتْلُ شِبْهُ الْعَمْدِ),
- 3) pembunuhan karena kesalahan (الْقَتْلُ الْخَطَأَ),
- 4) penganiayaan sengaja (الْجَرْحُ الْعَمْدُ), dan
- 5) penganiayaan tidak sengaja (الْجَرْحُ الْخَطَأَ).³⁸

F. Pembunuhan yang Pelakunya Minum-minuman Keras

Seorang yang gila melakukan perbuatan yang sangat mengerikan maka dia pantas mendapat hukuman, lebih-lebih apabila pelaku kejahatan pura-pura menjadi orang gila. Bagaimana dengan orang yang mabuk? Orang mabuk yang melakukan tindakan pembunuhan maka yang bersangkutan harus dikiasifikasikan, apakah pelaku tersebut melakukan tindakan pembunuhan dengan sengaja atau tidak. Artinya, harus dilihat dari aspek berikut:³⁹

1. Pembunuh yang mabuk tersebut melakukan pembunuhan tanpa sengaja, karena membunuh dalam keadaan mabuk sehingga kondisi akal pikirannya tidak sadar jika dirinya membunuh orang lain.
2. Pembunuh yang mabuk tersebut melakukan pembunuhan dengan sengaja, karena meskipun membunuh dalam keadaan mabuk namun sebelumnya

³⁸ *Ibid.*, hlm. 18-19.

³⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm.

dia telah merencanakan pembunuhan kepada korban (semisal telah mempersiapkan alat yang dapat dipakai untuk membunuh orang lain) sehingga meskipun kondisi akal pikirannya tidak sadar jika dirinya membunuh orang lain ketika dalam kondisi mabuk namun pelaku telah mempersiapkan diri dan memiliki alat untuk membunuh korban.

3. Pembunuh yang mabuk tersebut melakukan pembunuhan dengan sengaja, karena meskipun membunuh dalam keadaan mabuk sehingga kondisi akal pikirannya tidak sadar jika dirinya membunuh orang lain namun dalam membunuh korban telah didahului oleh niat untuk membunuh korban yaitu agar pelaku memiliki keberanian untuk membunuh maka pelaku membuat dirinya agar mabuk berat dan kemudian melakukan pembunuhan kepada korban.
4. Pembunuh yang mabuk tidak benar-benar dalam kondisi mabuk, sehingga kondisi akal pikirannya masih sadar (meskipun tidak 100 %) namun dirinya masih sadar jika dirinya membunuh orang lain, dan pelaku melakukan pembunuhan dengan mabuk untuk menghindari hukuman.

Oleh karena itu harus dilihat terlebih dahulu bagaimana terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dalam keadaan mabuk tersebut:

1. Bagaimana kadar mabuknya pelaku tersebut. Pelaku pembunuhan dalam keadaan mabuk yang berdalih dengan hilangnya akal pikiran sehat dalam melakukan pembunuhan sehingga dapat dikategorikan tidak sengaja akan tetapi justru sebenarnya pelaku memiliki niat sengaja membunuh korban., maka sebenarnya pelaku tersebut telah membunuh dengan sengaja.

2. Bagaimana niat awal pelaku tersebut. Meskipun berdalih mabuk namun telah mempersiapkan diri atau memiliki niat untuk membunuh korban maka pelaku dapat dikategorikan membunuh dengan sengaja.
3. Bagaimana tindakan pelaku tersebut. Jika memang benar pada awalnya tindakan pembunuhan yang dilakukan pelaku terhadap korban tidak ada niat untuk membunuh karena sebelumnya tidak ada pertemuan atau hubungan antara pelaku dan korban, sedangkan pelaku memang sudah dalam keadaan mabuk kemudian secara tiba-tiba bertemu dengan korban dan terjadi pertengkaran sehingga pelaku membunuh korban, maka pelaku dapat dikategorikan membunuh dengan tidak sengaja.

Di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia menyatakan bahwa orang mabuk dapat lepas dari hukuman, namun dapat juga terkena hukuman, dilihat dari keadaan mabuknya dan keadaan aspek psikisnya. Pasal 44 ayat 2 KUHP, apabila hakim memutuskan bahwa pelaku berdasarkan keadaan daya berpikir tersebut tidak dikenakan hukuman, maka hakim dapat menentukan penempatan si pelaku dalam rumah sakit jiwa selama tenggang waktu pencobaan, yang tidak melebihi satu tahun. Hal ini bukan merupakan hukuman akan tetapi berupa pemeliharaan.

Ada beberapa nama yang diberikan para ulama berkenaan dengan jarimah ini. Al-Bukhari memberikan nama *syaribul khamr*, Abu Dawud menamakannya *al-haddu fil khamr*. Ibnu Majah menyebutnya dengan *haddus sakran*, Imam Syafi'i *haddul khamr*, dan Imam Hanafi menamainya dengan

hadus syurb. Asyribah adalah bentuk *Jama'* (plural) dari kata *syurbun*. Yang dimaksud dengan *asyribah* atau minum minuman keras adalah minuman yang bisa membuat mabuk, apapun asalnya. Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad seperti dikutip H.A. Djazuli, berpendapat bahwa yang dimaksud khamr adalah minuman yang memabukkan, baik disebut khamr atau dengan nama lain. Adapun Abu Hanifah membedakan antara khamr dan mabuk. Khamr diharamkan meminumnya, baik sedikit maupun banyak, dan keharamannya terletak pada dzatnya. Minuman lain yang bukan khamr tetapi memabukkan, keharamannya tidak terletak pada minuman itu sendiri (dzatnya), tetapi pada minuman terakhir yang menyebabkan mabuk. Jadi, menurut Abu Hanifah, minum minuman memabukkan selain khamr, sebelum minuman terakhir tidak diharamkan.⁴⁰

⁴⁰Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2014, hlm. 95.

BAB III

PENDAPAT IMAM SYAFTI TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DISEBABKAN MINUM-MINUMAN KERAS

A. Tidak Mampu Bertanggung Jawab dalam Pasal 44 KUHP

Sebagai dasar dapatlah dikatakan bahwa orang yang normal jiwanya itu mampu bertanggung-jawab, ia mampu untuk menilai dengan fikiran atau perasaannya bahwa perbuatannya itu dilarang, artinya tidak dikehendaki oleh undang-undang dan berbuat sesuai dengan fikiran atau perasaannya itu. Dalam persoalan kemampuan bertanggung-jawab itu ditanyakan apakah seseorang itu merupakan "*norm-adressat*" (sasaran norma), yang mampu. Seorang terdakwa pada dasarnya dianggap (*supposed*) mampu bertanggung-jawab, kecuali dinyatakan sebaliknya.¹

Seperti disebut di atas, KUHP tidak memuat perumusan mengenai kapan seseorang mampu bertanggung-jawab. Di situ dimuat ketentuan yang menunjuk ke arah itu, ialah dalam Buku I Bab III Pasal 44 yang berbunyi:

Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit, tidak di-pidana.²

Ketentuan Undang-undang ini sebenarnya tidak memuat apa yang dimaksud dengan "tidak mampu bertanggung-jawab". Di situ dimuat suatu

¹Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1990, hlm. 94

²Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014, hlm. 21.

alasan, yang terdapat pada diri pembuat, yang menjadi alasan sehingga perbuatan yang dilakukan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Alasan itu berupa keadaan pribadi si pembuat yang bersifat biologisch ialah "jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit". Dalam keadaan itu pembuat tak punya kebebasan kehendak dan tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya. Jadi keadaan tersebut dapat menjadi alasan tidak di-pertanggung-jawabkannya si-pembuat atas perbuatannya. Pasal 44 KUHP dapat dikatakan memuat syarat-syarat kemampuan bertanggung-jawab seseorang secara negatif.³

Jika Pasal 44 KUHP itu diteliti, maka terlihat dua hal:

1. Penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat.
2. Adanya penentuan hubungan kausal antara keadaan jiwa si pembuat dengan perbuatannya.

Persaksian (konstataasi) keadaan pribadi si pembuat yang berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, yang dilakukan oleh seseorang dokter penyakit jiwa (*psychiater*). *Psychiater* ini menyelidiki bagaimana keadaan jiwa si-pembuat pada saat perbuatan dilakukan. Adapun yang menetapkan adanya hubungan kausal antara keadaan jiwa yang demikian itu dengan perbuatan tersangka adalah hakim. Hakimlah yang menilai apakah tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu.

³Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 172.

Kedua hal di atas dapat dikatakan bahwa sistem yang dipakai dalam KUHP dalam menentukan tidak dapat di-pertanggungjawabkannya si-pembuat itu adalah deskriptif-normatif.⁴

"Deskriptif karena keadaan jiwa itu digambarkan "menurut apa adanya" oleh psychiater, dan "normatif" karena hakimlah yang menilai, berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, sehingga dapat menyimpulkan mampu dan tidak mempunyai tersangka untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya. "Mempertanggung-jawabkan" adalah suatu pengertian yang normatif. Keadaan jiwa yang cacat pertumbuhannya, misalnya gila (*idiotic*), *imbecile* (tolol, lemah otak), jadi merupakan cacat *biologisch* (hayati); di samping itu juga orang gagu, tuli dan buta apabila hal ini mempengaruhi keadaan jiwanya. Keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit ada pada mereka yang disebut "psychose" (sakit jiwa).

Tidak dapat dimasukkan dalam Pasal 44 KUHP tersebut cacat kemasyarakatan, misalnya keadaan seseorang yang karena kurang pendidikan atau terlantar menjadi liar atau kejam. Tidak dapat dimasukkan pula keadaan seseorang yang mempunyai watak yang sangat perasa dan mudah tersinggung. Di dalam praktek ada beberapa jenis penyakit jiwa, hingga penderitanya bisa disebut tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian (*gedeeltelijke ontoerekeningsvatbaarheid*). Jenis tidak mampu bertanggung-jawab untuk sebagian, misal:

⁴Sudarto, *op. cit.*, hlm. 95.

- a. Kleptomanie, ialah penyakit jiwa yang berujud dorongan yang kuat dan tak tertahan untuk mengambil barang orang lain, tetapi tak sadar bahwa perbuatannya terlarang. Biasanya barang yang di-jadikan sasaran itu barang yang tidak ada nilainya sama sekali baginya. Dalam keadaan biasa ia jiwanya sehat.
- b. Pyromanie, ialah penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan sama sekali.
- c. Claustrophobie, ialah penyakit jiwa yang berupa ketakutan untuk berada di ruang yang sempit. Penderitanya dalam keadaan tersebut misal lalu memecah-mecah kaca jendela.
- d. Penyakit yang berupa perasaan senantiasa dikejar-kejar/diuber-uber (*achtervolgingswaan*) oleh musuh-musuhnya.⁵

Bagaimanakah bila ada orang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan mabuk? Dapatkah hal ini dimasukkan dalam pasal 44 KUHP? Mabuk ini di Indonesia tidak merupakan kejadian sehari-hari. Ini berhubungan dengan hidup keagamaan dan iklim daerah ini, yang tidak membutuhkan pemakaian alkohol secara mutlak. Tidak demikian halnya di negara-negara di Eropa dan Amerika. Di sini alkohol bukanlah minuman yang istimewa.⁶

Pemabukan banyak terjadi dan oleh karena pemabukan ini dapat menimbulkan gangguan-gangguan terhadap ketertiban umum yang berupa kejahatan atau pelanggaran, maka hukum pidana bersangkutan paut pula dengan

⁵*Ibid.*, hlm. 96.

⁶Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 26.

persoalan pemabukan. Menjadi persoalan, bagaimana menilai perbuatan seseorang yang dilakukan dalam keadaan mabuk. Alkohol dapat menyebabkan intoksikasi (keracunan, kebiusan) dari otak. Minuman itu seolah-olah mengakibatkan *psychoseacuut*, dengan tanda cirinya antara lain *euphorie* (perasaan, hebat, gembira : *a feeling of well being, propperous, happy*), kehilangan rem-rem moril, kurang kritik terhadap diri sendiri, merasa dirinya hebat, memandang sepele terhadap bahaya, konsentrasi yang sedikit, pendek kata keadaan jiwa (*psychis*) yang menjurus ketidak mampuan bertanggung-jawab atau kekurangan kemampuan untuk itu.⁷

Haruslah dibedakan antara orang yang tanpa kemauan sendiri menjadi mabuk dan orang yang memang menghendaki kemabukan diri. Dalam hal yang pertama dapat di terima adanya ketidak mampuan bertanggung-jawab. Di sini si pembuat yang mabuk, melakukan perbuatan yang tidak disadari. Ia ada dalam keadaan yang bersifat penyakit (*pathologisch roes*). Tingkat kemabukan sukar di tentukan secara pasti, oleh karena itu tidak dapat dijadikan ukuran untuk menetapkan mampu dan tidak mempunya bertanggung-jawab seseorang.

Dalam hal seseorang sengaja memabukkan diri sebelum melakukan sesuatu kejahatan agar menjadi berani (*courage drinken*), pada hakekatnya hubungan antara kehendak dengan perbuatannya tidak putus. Orang tersebut masih dapat di katakan menyadari nilai perbuatan beserta akibatnya, oleh karena itu ia dapat dipertanggung-jawabkan.

⁷Sudarto, *op. cit.*, hlm. 100.

Dari apa yang diuraikan di atas, maka tidaklah mudah untuk menentukan batas yang tegas antara mampu bertanggung-jawab dan tidak mampu bertanggung-jawab, sebab beralihnya keadaan yang satu ke-keadaan yang lain itu "berangsur-angsur" (*geleidelijk*). Bagaimanakah apabila ada keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung-jawab dari seorang tersangka? Dalam hal ini ada dua pendapat:

1. Si-pembuat tetap dapat dipidana.

Dasar pikirannya: kemampuan bertanggung-jawab adalah dianggap ada (*voorondersteld*), selama tidak dibuktikan sebaliknya. Ini pendirian Pompe.

2. Si-pembuat tidak dipidana, karena dianggap tidak mampu bertanggung jawab (Noyon-Langemeyer). Dasar fikirannya : dalam hal keragu-raguan harus diambil keputusan yang menguntungkan tersangka (*In dubio pro reo*).⁸

B. Biografi Imam Syafi'i, Pendidikan dan Karyanya

1. Latar Belakang Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah imam ketiga dari empat imam madzhabi menurut urutan kelahirannya.⁹ Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad ibn Idris ibn al- Abbas ibn Usman ibn Syafi'i ibn al-Sa'ib ibn Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muthalib ibn Abd Manaf.¹⁰

⁸*Ibid.*, hlm. 101.

⁹Ahmad Asy Syurbasyi, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Madzhabi", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, hlm. 127.

¹⁰Syeikh Ahmad Farid, *Min A'lam al-Salaf*, Terj. Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, 60, "Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006, hlm. 355.

Lahir di Ghaza (suatu daerah dekat Palestina) pada tahun 150 H/767 M, kemudian dibawa oleh ibunya ke Makkah. Ia lahir pada zaman Dinasti Bani Abbas, tepatnya pada zaman kekuasaan Abu Ja'far al Manshur (137-159 H./754-774 M.), dan meninggal di Mesir pada tahun 204 H/820 M.¹¹

Imam Syafi'i berasal dari keturunan bangsawan yang paling tinggi di masanya. Walaupun hidup dalam keadaan sangat sederhana, namun kedudukannya sebagai putra bangsawan, menyebabkan ia terpelihara dari perangai-perangai buruk, tidak mau merendahkan diri dan berjiwa besar. Ia bergaul rapat dalam masyarakat dan merasakan penderitaan-penderitaan mereka.

Imam Syafi'i dengan usaha ibunya telah dapat menghafal al-Qur'an dalam umur yang masih sangat muda. Kemudian ia memusatkan perhatian menghafal hadisi. Ia menerima hadits dengan jalan membaca dari atas tembikar dan kadang-kadang di kulit-kulit binatang. Seringkali pergi ke tempat buangan kertas untuk memilih mana-mana yang masih dapat dipakai.¹²

Di samping itu ia mendalami bahasa Arab untuk menjauhkan diri dari pengaruh Ajamiyah yang sedang melanda bahasa Arab pada masa itu. Ia pergi ke Kabilah Huzail yang tinggal di pedusunan untuk mempelajari bahasa Arab yang fasih. Sepuluh tahun lamanya Imam Syafi'i tinggal di

¹¹Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 27.

¹²Mahmud Syalthut, *Fiqh Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 17.

pedusunan itu, mempelajari syair, sastra dan sejarah. Ia terkenal ahli dalam bidang syair yang digubah kabilah Huzail itu, amat indah susunan bahasanya. Di sana pula ia belajar memanah dan mahir dalam bermain panah. Dalam masa itu Imam Syafi'i menghafal al-Qur'an, menghafal hadits, mempelajari sastra Arab dan memahirkan diri dalam mengendarai kuda dan meneliti keadaan penduduk-penduduk Badiyah.

Imam Syafi'i belajar pada ulama-ulama Mekkah, baik pada ulama-ulama fiqh, maupun ulama-ulama hadits, sehingga ia terkenal dalam bidang fiqh dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang itu. Gurunya Muslim Ibn Khalid Al-Zanji, menganjurkan supaya Imam Syafi'i bertindak sebagai mufti. Sungguh pun ia telah memperoleh kedudukan yang tinggi itu namun ia terus juga mencari ilmu.¹³

Sampai kabar kepadanya bahwa di Madinah al-Munawwarah ada seorang ulama besar yaitu Imam Malik, yang memang pada masa itu terkenal di mana-mana dan mempunyai kedudukan tinggi dalam bidang ilmu dan hadits. Imam Syafi'i ingin pergi belajar kepadanya, akan tetapi sebelum pergi ke Madinah ia lebih dahulu menghafal *al-Muwatta'*, susunan Imam Malik yang telah berkembang pada masa itu. Kemudian ia berangkat ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik dengan membawa sebuah surat dari gubernur Mekkah. Mulai ketika itu ia memusatkan perhatian mendalami fiqh di samping mempelajari *al-Muwatta'*. Imam Syafi'i mengadakan mudarabah dengan Imam Malik

¹³Jaih Mubarak, *op.cit*, hlm. 28.

dalam masalah-masalah yang difatwakan Imam Malik. Di waktu Imam Malik meninggal tahun 179 H, Imam Syafi'i telah mencapai usia dewasa dan matang.¹⁴

Di antara hal-hal yang secara serius mendapat perhatian Imam Syafi'i adalah tentang metode pemahaman Al-Qur'an dan sunnah atau metode *istinbat* (ushul fiqih). Meskipun para imam mujtahid sebelumnya dalam berijtihad terikat dengan kaidah-kaidahnya, namun belum ada kaidah-kaidah yang tersusun dalam sebuah buku sebagai satu disiplin ilmu yang dapat dipedomani oleh para peminat hukum Islam. Dalam kondisi demikianlah Imam Syafi'i tampil berperan menyusun sebuah buku ushul fiqih. Idenya ini didukung pula dengan adanya permintaan dari seorang ahli hadits bernama Abdurrahman bin Mahdi (w. 198 H) di Baghdad agar Imam Syafi'i menyusun metodologi *istinbat*.¹⁵

Imam Muhammad Abu Zahrah (w. 1394 H/1974 M; ahli hukum Islam berkebangsaan Mesir) menyatakan buku itu disusun ketika Imam Syafi'iberada di Baghdad, sedangkan Abdurrahman bin Mahdi ketika itu berada di Makkah. Imam Syafi'i memberi judul bukunya dengan "*al-Kitab*" (Kitab, atau Buku) atau "*Kitabi*" (*Kitabku*), kemudian lebih dikenal dengan "*al-Risalah*" yang berarti "sepucuk surat." Dinamakan demikian, karena buku itu merupakan surat Imam Syafi'i kepada Abdurrahman bin Mahdi. Kitab *al-Risalah* yang pertama ia susun dikenal dengan *ar-Risalah al-Qadimah* (Risalah Lama). Dinamakan demikian, karena di dalamnya

¹⁴TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997, hlm. 480 – 481.

¹⁵Jaih Mubarak, *op.cit*, hlm. 29.

termuat buah-buah pikiran: Imam Syafi'i sebelum pindah ke Mesir. Setelah sampai di Mesir, isinya disusun kembali dalam rangka penyempurnaan bahkan ada yang diubahnya, sehingga kemudian dikenal dengan sebutan *al-Risalah al-Jadidah* (Risalah Baru). Juhur ulama ushul-fiqih sepakat menyatakan bahwa kitab *ar-Risalah* karya Imam Syafi'i ini merupakan kitab pertama yang memuat masalah-masalah ushul fiqih secara lebih sempurna dan sistematis. Oleh sebab itu, ia dikenal sebagai penyusun pertama ushul fiqih sebagai satu disiplin ilmu.¹⁶

2. Pendidikan

Imam Syafi'i menerima fiqih dan hadits dari banyak guru yang masing-masingnya mempunyai *manhaj* sendiri dan tinggal di tempat-tempat berjauhan bersama lainnya. Imam Syafi'i menerima ilmunya dari ulama-ulama Mekkah, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Iraq dan ulama-ulama Yaman.¹⁷

Ulama Mekkah yang menjadi gurunya ialah: Sufyan Ibn Uyainah, Muslim ibn Khalid al-Zanji, Said ibn Salim al-Kaddlah, Daud ibn abd-Rahman al-Atthar, dan Abdul Hamid ibn Abdul Azizi Ibn Abi Zuwad. Ulama-ulama Madinah yang menjadi gurunya, ialah: Imam Malik ibn Annas, Ibrahim ibn Saad al-Anshari Abdul Aziz ibn Muhammad ad-Dahrawardi, Ibrahim ibn Abi Yahya al-Asami, Muhammad ibn Said Ibn Abi Fudaik, Abdullah ibn Nafi' teman ibn Abi Zuwaib.¹⁸

¹⁶Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman, "60 Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka Al-kaustar, 2006, hlm. 361.

¹⁷Mahmud Syalthut, *op.cit.* hlm. 18.

¹⁸*Ibid*

Ulama-ulama Yaman yang menjadi gurunya ialah: Mutharraf ibn Mazim, Hisyam ibn Yusuf, Umar ibn abi Salamah, teman Auza'in dan Yahya Ibn Hasan teman Al-Laits. Ulama-ulama Iraq yang menjadi gurunya ialah: Waki' ibn Jarrah, Abu Usamah, Hammad ibn Usamah, dua ulama Kuffah Ismail ibn 'Ulaiyah dan Abdul Wahab ibn Abdul Majid, dua ulama Basrah. Juga menerima ilmu dari Muhammad ibn al-Hasan yaitu dengan mempelajari kitab-kitabnya yang didengar langsung dari padanya. Dari padanyalah dipelajari fiqh Iraqi.¹⁹

Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu, pada tahun 186 H Imam Syafi'i kembali ke Makah. Di masjidil Haram ia mulai mengajar dan mengembangkan ilmunya dan mulai berijtihad secara mandiri dalam membentuk fatwa-fatwa fiqihnya. Tugas mengajar dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya ia tekuni dengan berpindah-pindah tempat. Selain di Makah, ia juga pernah mengajar di Baghdad (195-197 H), dan akhirnya di Mesir (198-204 H). Dengan demikian ia sempat membentuk kader-kader yang akan menyebarkan ide-idenya dan bergerak dalam bidang hukum Islam. Di antara murid-muridnya yang terkenal ialah Imam Ahmad bin Hanbal (pendiri madzhabi Hanbali), Yusuf bin Yahya al-Buwaiti (w. 231 H), Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (w. 264 H), dan Imam Ar-Rabi bin Sulaiman al-Marawi (174-270

¹⁹TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *op.cit*, hlm, 486-487.

H). tiga muridnya yang disebut terakhir ini, mempunyai peranan penting dalam menghimpun dan menyebarluaskan faham fiqih Imam Syafi'i.²⁰

Imam Syafi'i wafat di Mesir, tepatnya pada hari Jum'at tanggal 30 Rajab 204 H, setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitabnya hingga saat ini masih banyak dibaca orang, dan makamnya di Mesir sampai detik ini masih diziarahi orang.²¹

3. Karyanya

Karya-karya Imam Syafi'i yang berhubungan dengan judul di atas di antaranya: (1) *Al-Umm*. Kitab ini disusun langsung oleh Imam Syafi'i secara sistematis sesuai dengan bab-bab fiqih dan menjadi rujukan utama dalam Madzhab Syafi'i. Kitab ini memuat pendapat Imam Syafi'i dalam berbagai masalah fiqih. Dalam kitab ini juga dimuat pendapat Imam Syafi'i yang dikenal dengan sebutan *al-qaul al-qadim* (pendapat lama) dan *al-qaul al-jadid* (pendapat baru). Kitab ini dicetak berulang kali dalam delapan jilid bersamaan dengan kitab usul fiqih Imam Syafi'i yang berjudul *Ar-Risalah*. Pada tahun 1321 H kitab ini dicetak oleh Dar asy-Sya'b Mesir, kemudian dicetak ulang pada tahun 1388H/1968M.²²

(2) Kitab *al-Risalah*. Ini merupakan kitab ushul fiqih yang pertama kali dikarang dan karenanya Imam Syafi'i dikenal sebagai peletak dasar ilmu ushul fiqih. Di dalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran Syafi'i

²⁰Abdul Aziz Dahlan, *et.al*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1680.

²¹*Ibid*, hlm. 18.

²²TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *op.cit*, hlm, 488.

dalam menetapkan hukum.²³ (3) Kitab *Imla al-Shagir; Amali al-Kubra; Mukhtasar al-Buwaithi*;²⁴ *Mukhtasar al-Rabi; Mukhtasar al-Muzani*; kitab *Jizyah* dan lain-lain kitab tafsir dan sastra.²⁵ Siradjuddin Abbas dalam bukunya telah mengumpulkan 97 (sembilan puluh tujuh) buah kitab dalam fiqh Imam Syafi'i. Namun dalam bukunya itu tidak diulas masing-masing dari karya Imam Syafi'i tersebut.²⁶ Ahmad Nahrawi Abd al-Salam menginformasikan bahwa kitab-kitab Imam Syafi'i adalah *Musnad li al-Syafi'i; al-Hujjah; al-Mabsut, al-Risalah, dan al-Umm*.²⁷

C. Corak Pemikiran Imam Syafi'i

Posisi "tengah" Imam Syafi'i terlihat dalam dasar-dasar madzhabnya. Dalam buku metodologinya, *al-Risalah*, ia menjelaskan kerangka dan dasar-dasar madzhabnya dan beberapa contoh bagaimana merumuskan hukum-hukum *far'iyah* dengan menggunakan dasar-dasar tadi. Baginya, Al-Qur'an dan Sunnah berada dalam satu tingkat, dan bahkan merupakan satu-kesatuan sumber syariat Islam. Sedangkan teori-teori seperti qiyas, istihsan, istishab dan lain-lain hanyalah merupakan suatu metode merumuskan dan menyimpulkan hukum-hukum dari sumber utamanya tadi.

Pemahaman integral Al-Qur'an-Sunnah ini merupakan karakteristik menarik dari pemikiran fiqh Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, kedudukan

²³Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 131-132.

²⁴Ahmad Asy Syurbasyi, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Madzhabi", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, hlm. 144.

²⁵Ali Fikri, *Ahsan al-Qashash*, Terj. Abd.Aziz MR: "Kisah-Kisah Para Imam Madzhab", Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003, hlm. 109-110.

²⁶Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004, hlm. 182-186.

²⁷Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam, Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 44.

Sunnah, dalam banyak hal, menjelaskan dan menafsirkan sesuatu yang tidak jelas dari Al-Qur'an, memerinci yang global, mengkhususkan yang umum, dan bahkan membuat hukum tersendiri yang tidak ada dalam Al-Qur'an. Karenanya, Sunnah Nabi saw. tidak berdiri sendiri, tetapi punya keterkaitan erat dengan Al-Qur'an. Hal itu dapat dipahami karena Al-Qur'an dan Sunnah adalah Kalamullah; Nabi Muhammad saw. tidak berbicara dengan hawa nafsu, semua ucapannya adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah.

Hipotesa menarik lainnya dalam pemikiran metodologis Imam al-Syafi'i adalah pernyataannya, "Setiap persoalan yang muncul akan ditemukan ketentuan hukumnya dalam Al-Qur'an." Untuk membuktikan hipotesanya itu Imam Syafi'i menyebut empat cara Al-Qur'an dalam menerangkan suatu hukum.

Pertama, Al-Qur'an menerangkan suatu hukum dengan nash-nash hukum yang jelas, seperti nash yang mewajibkan shalat, zakat, puasa dan haji, atau nash yang mengharamkan zina, minum khamar, makan bangkai, darah dan lainnya.

Kedua, suatu hukum yang disebut secara global dalam Al-Qur'an dan dirinci dalam Sunnah Nabi. Misalnya, jumlah rakaat salat, waktu pelaksanaannya, demikian pula zakat, apa dan berapa kadar yang harus dikeluarkan. Semua itu hanya disebut global dalam Al-Qur'an dan Nabilah yang menerangkan secara terinci.

Ketiga, Nabi Muhammad saw. juga sering menentukan suatu hukum yang tidak ada nash hukumnya dalam Al-Qur'an. Bentuk penjelasan Al-Qur'an

untuk masalah seperti ini dengan mewajibkan taat kepada perintah Nabi dan menjauhi larangannya. Dalam Al-Qur'an disebutkan: "Barangsiapa yang taat kepada Rasul, berarti ia taat kepada Allah." Dengan demikian, suatu hukum yang ditetapkan oleh Sunnah berarti juga ditetapkan oleh Al-Qur'an, karena Al-Qur'an memerintahkan untuk mengambil apa yang diperintahkan oleh Nabi menjauhi yang dilarang.²⁸

Keempat, Allah juga mewajibkan kepada hamba-Nya untuk berijtihad terhadap berbagai persoalan yang tidak ada ketentuan nashnya dalam Al-Qur'an dan hadits. Penjelasan Al-Qur'an terhadap masalah seperti ini yaitu dengan membolehkan ijtihad (bahkan mewajibkan) sesuai dengan kapasitas pemahaman terhadap *maqashid al-Syari'ah* (tujuan-tujuan umum syariat), misalnya dengan qiyas atau penalaran analogis. Dalam Al-Qur'an disebutkan, yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan orang-orang yang mempunyai kekuasaan di antara kamu. Maka apabila kamu berselisih tentang sesuatu kembalikanlah kepada Allah dan Rasul."

Menurut Imam Syafi'i , "Kembalikanlah kepada Allah dan Rasul", artinya kembalikan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Dan pengembalian itu hanya dapat dilakukan dengan qiyas. Dengan landasan ayat ini, dan ayat- ayat lainnya, ia ingin menyebutkan bahwa ijtihad merupakan perintah Al-Qur'an itu sendiri dan bukan merekayasa hukum.

²⁸Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995, hlm. 113.

Dari keterangan di atas dapat diketahui "posisi tengah" pemikiran metodologis Imam Syafi'i. Ia begitu teguh dalam berpegang pada Al-Qur'an dan Sunnah dan pada saat yang sama memandang penting penggunaan rasio dan ijtihad.²⁹

Imam Syafi'i tidak hanya berperan dalam bidang fiqh dan ushul fiqh saja, tetapi ia juga berperan dalam bidang hadits dan ilmu hadits. Salah satu kitab hadits yang masyhur pada abad kedua hijriyah adalah kitab *Musnad al-Syafi'i*. Kitab ini tidak disusun oleh Imam Syafi'i sendiri, melainkan oleh pengikutnya, yaitu *al-A'sam* yang menerima riwayat dari Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, dari Imam Syafi'i.³⁰ Hadits-hadits yang terdapat dalam musnad al-Syafi'i merupakan kumpulan dari hadits-hadits yang terdapat dalam kitabnya yang lain yaitu al-Umm. Dalam bab jual beli, misalnya terdapat 48 buah hadits.

Dengan kegigihannya dalam membela hadits nabi sebagai hujjah, Imam Syafi'i berhasil menegakkan otoritas hadits dan menjelaskan kedudukan serta fungsi hadits nabi secara jelas dengan alasan-alasan yang mapan. Dengan pembelaannya itu, ia memperoleh pengakuan dari masyarakat sebagai *Nasir al-Sunnah*. Bahkan ia dipandang sebagai ahli hukum Islam pertama yang berhasil merumuskan konsep ilmu hadits.

Hadits nabi menurut Imam Syafi'i bersifat mengikat dan harus ditaati sebagaimana al-Qur'an. Walaupun hadits itu adalah hadits ahad. Bagi ulama sebelumnya, konsep hadits tidak harus disandarkan kepada nabi. Pendapat

²⁹*Ibid.*, hlm. 114.

³⁰Imam Syafi'i tidak hanya menguasai ilmu fiqh tetapi juga mempelajari ilmu hadis

sahabat, fatwa tabi'in serta ijma ahli Madinah dapat dimasukkan sebagai hadits. Bagi Imam Syafi'i, pendapat sahabat dan fatwa tabi'in hanya bisa diterima sebagai dasar hukum sekunder, dan bukan sebagai sumber primer. Adapun hadits yang bisa diterima sebagai dasar hukum primer adalah yang datang dari nabi.³¹

Dari sisi lain Imam Syafi'i juga dipandang sebagai perintis dalam perumusan kaedah-kaedah ilmu hadits. Dalam kitab *al-Risalah* terdapat banyak rumusan-rumusan yang berkaitan dengan ilmu hadits tersebut. Terutama persyaratan para periwayat dan hal-hal yang berkaitan dengan hadits-hadits yang pada lahirnya tampak bertentangan. Bahasan-bahasan Imam Syafi'i ini masih relevan dan dapat dijadikan rujukan.

Meskipun demikian, kitab *Musnad al-Syafi'i* tidaklah termasuk dalam sembilan kitab sumber hadits standar. Para ulama menyepakati lima buah kitab sebagai kitab sumber pokok yang dikenal dengan *Kutub al-Khamsah*, yaitu: *Sahih al-Bukhari*, *Sahih Muslim*, *Sunan Abu Dawud*, *Sunan al-Nasa'i* dan *Sunan at-Tirmizi*.³² Ada sebuah kitab lagi yang oleh ulama dimasukkan sebagai kitab standar dalam urutan yang keenam, namun para ulama tidak sependapat tentang nama kitab standar yang menempati urutan keenam ini. Menurut Ibn Tahir al-Maqdisi, kitab tersebut adalah *Sunan Ibn Majah*, menurut Ibn Asir, kitab keenamnya adalah *al-Muwatta'*, sedangkan menurut pendapat Ibn Hajar al-Asqalani kitab keenamnya adalah *Sunan al-Darimi*.

³¹Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1938, hlm. 73-91.

³²Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989, hlm. 104.

Di antara ulama ada yang menambah lagi sebuah kitab hadits sebagai kitab pokok, kitab hadits tersebut adalah kitab *Musnad Ahmad bin Hanbali*.³³ Sehingga dengan demikian secara kumulatif dari berbagai pendapat ulama terdapat sembilan kitab hadits sumber pokok yaitu; *Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan at-Tirmizi, Sunan al-Nasa'i, Sunan Ibn Majah, al-Muwatta', Sunan al-Darimi dan Musnad Ahmad Ibn Hanbal*.

Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i banyak menggunakan hadits-hadits nabi sebagai landasan baginya dalam mengambil *istinbat* hukum. Sebagai seorang ulama yang diberi gelar Nasir al-Sunnah, sudah barang tentu al-Syafi'i telah melakukan penyaringan terhadap hadits-hadits yang ia pakai. Oleh karenanya merupakan suatu yang menarik untuk diteliti tentang kesahihan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Terlebih lagi kaedah-kaedah dan dasar-dasar pensahihan dan pendaifan hadits itu sifatnya relatif. Nilai kebenarannya lebih banyak ditentukan oleh hasil ijtihad ulama yang bersangkutan.³⁴ Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan bila hasil ijtihad ulama hadits dalam rangka menilai suatu hadits berbeda dengan hasil ijtihad ulama yang lain. Pengkajian ulang terhadap hadits-hadits yang terdapat kitab *al-Umm* dapat dinilai positif atau mungkin negatif. Dengan pengkajian itu mungkin saja akan ditemukan hadits-hadits yang tidak mencapai standar hadits sahih.

Imam Syafi'i lahir di masa Dinasti Abbasiyah. Seluruh kehidupannya berlangsung pada saat para penguasa Bani Abbas memerintah wilayah-

³³M. Alfatis Suryadilaga (ed), *Studi Kitab Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2003, hlm. 298.

³⁴*Ibid*, hlm. 298 – 299..

wilayah negeri Islam. Saat itu adalah saat di mana masyarakat Islam sedang berada di puncak keemasannya. Kekuasaan Bani Abbas semakin terbentang luas dan kehidupan umat Islam semakin maju dan jaya. Masa itu memiliki berbagai macam keistimewaan yang memiliki pengaruh besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebangkitan pemikiran Islam. Transformasi ilmu dari filsafat Yunani dan sastra Persia serta ilmu bangsa India ke masyarakat Muslim juga sedang semarak. Mengingat pentingnya pembahasan ini, maka kami akan memberikan gambaran singkat tentang tentang kondisi pemikiran dan sosial kemasyarakatan pada masa itu.

Kota-kota di negeri Islam saat itu sedikit demi sedikit mulai dimasuki unsur-unsur yang beraneka ragam, mulai dari Persia, Romawi, India dan Nabath. Dahulu, kota Baghdad adalah pusat pemerintahan sekaligus pusat peradaban Islam. Kota tersebut dipenuhi oleh masyarakat yang terdiri dari berbagai jenis bangsa. Kaum Muslim dari berbagai penjuru dunia berduyun-duyun berdatangan ke Baghdad dari berbagai pelosok negeri Islam. Tentunya, kedatangan mereka sekaligus membawa kebudayaan bangsanya dalam jiwa dan perasaannya yang dalam.

Dengan kondisi masyarakat yang beragam ini tentunya akan banyak timbul aneka problema sosial. Oleh karena itu, di masyarakat Baghdad banyak muncul fenomena-fenomena yang beraneka ragam yang disebabkan oleh interaksi sosial antara sesama anggota masyarakatnya di mana masing-masing ras mempunyai kekhususan ras-ras tersebut. Setiap permasalahan yang timbul dari interaksi antar masyarakat tersebut tentunya akan diambil ketentuan

hukumnya dari syariat. Sebab, syariat Islam adalah syariat yang bersifat umum.³⁵

Syariat tersebut akan memberikan muatan hukum bagi setiap permasalahan yang terjadi; baik permasalahan itu masuk dalam kategori permasalahan ringan ataupun berat. Pengamatan terhadap permasalahan yang terjadi akan memperluas cakrawala pemikiran seorang faqih sehingga ia dapat menemukan penyelesaian (solusi hukum) bagi masalah-masalah yang terjadi. Selain itu, sang faqih akan dapat memperluas medan pembahasan dengan menghadirkan permasalahan yang mungkin terjadi, kemudian memberikan kaidah-kaidah umum untuk masalah-masalah *furu'* yang berbeda.³⁶

³⁵Muhammad Abu Zahrah, *Hayatuhu wa Asruhu wa Fikruhu ara-Uhu wa Fiqhuhu*, Terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman, "Al-Syafi'i Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih", Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005, hlm. 85.

³⁶*Ibid*, hlm. 86

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DISEBABKAN MINUM-MINUMAN KERAS

A. Analisis Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Tindak Pidana Pembunuhan yang Disebabkan Minum-Minuman Keras

Untuk menganalisis pemikiran Imam Syafi'i, maka peneliti secara sistematis mengemukakan pendapat yang disampaikan Imam Syafi'i, selanjutnya dari pendapat tersebut, barulah dianalisis.

1. Pendapat yang Disampaikan Imam Syafi'i

Imam Syafi'i yang menyatakan:

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : لَا قِصَاصَ عَلَى مَنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ، وَذَلِكَ مَنْ لَمْ يَحْتَلِمَ مِنَ الرَّجَالِ أَوْ تَحِضَ مِنَ النِّسَاءِ أَوْ يَسْتَكْمِلُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَكُلُّ مَغْلُوبٍ عَلَى عَقْلِهِ بِأَيِّ وَجْهِ مَا كَانَتْ الْغَلْبَةُ إِلَّا بِالسُّكْرِ فَإِنَّ الْقِصَاصَ وَالْحُدُودَ عَلَى السُّكْرَانِ كَهَيِّ عَلَى الصَّحِيحِ وَكُلُّ مَنْ قُلْنَا عَلَيْهِ الْقِصَاصُ فَهُوَ بَالِغٌ غَيْرُ مَغْلُوبٍ عَلَى عَقْلِهِ وَالْمَغْلُوبُ عَلَى عَقْلِهِ مِنَ السُّكْرِ دُونَ غَيْرِهِ

1

Imam Syafi'i berkata: "Tidak ada qishash atas orang yang belum terkena kewajiban had, yaitu orang yang belum mimpi basah dari kalangan laki-laki atau belum mengeluarkan darah haidh dari kalangan perempuan atau

¹ Imam al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. 6, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 5.

belum genap lima belas tahun, dan semua orang yang hilang akalnya, apapun faktor yang menyebabkan hilang akal tersebut, kecuali karena mabuk minuman keras, sebab qishash dan hudud atas orang yang mabuk seperti qishash dan hudud terhadap orang yang normal akalnya. Setiap orang yang menurut kami sudah baligh orang tersebut wajib dijathi hukuman qishash, adalah orang yang sudah baligh yang tidak hilang akalnya dan orang yang hilang akalnya karena mabuk minuman keras bukan karena faktor lain " .

Pernyataan Imam Syafi'i di atas menunjukkan bahwa ada beberapa orang yang tidak bisa dikenakan qishash karena melakukan tindak pidana pembunuhan, yaitu 1) laki-laki yang belum pernah mimpi bersebadan; 2) perempuan yang belum pernah haidl atau belum berusia lima belas tahun; 3) orang yang hilang akalnya, kecuali hilang akal itu karena mabuk. Hilang akal karena mabuk adalah sama dengan orang yang sehat, dan dapat dikenakan qishash.

2. Analisis

1) Laki-laki yang belum pernah mimpi bersebadan; 2) perempuan yang belum pernah haidl atau belum berusia lima belas tahun. Kedua subjek hukum ini tidak bisa dikenakan qishash karena masih di bawah umur atau belum baligh.

حَدَّثَنَا عَفَّانُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى

يَسْتَيْقِظُ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ (رواه احمد)^٢

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Affan dari Hammad dari Ibrahim dari al-Aswad dari 'Aisyah dari Nabi Saw bersabda: hukum itu tidak bisa dibebankan kepada tiga orang, yaitu: 1). Orang tidur sehingga ia bangun 2). **Anak kecil sehingga ia dewasa**, dan 3). Orang gila sehingga ia sadar. (HR. Ahmad).

Menurut TM.Hasbi Ash Siddieqy, jumhur ulama berpendapat, salah satu ciri orang dianggap telah baligh, adalah bila dia sudah bermimpi. Seseorang baru bisa dibebani hukum, bila sudah berusia dewasa. Apabila seorang anak lelaki telah berusia limabelas tahun, atau telah tumbuh kumis dan bulu kemaluan, dipandang telah dewasa.³ Menurut Abu Hanifah, anak lelaki dianggap baligh pada saat dia berusia 18 tahun, sedangkan anak perempuan pada saat dia memasuki 17 tahun.⁴

Beberapa hadits menyatakan bahwa di antara ciri seseorang telah cukup umur adalah: telah bermimpi, tumbuh kumis, serta bulu kemaluan. Mengingat perkembangan masyarakat saat ini, maka TM.Hasbi Ash Shiddieqy condong dengan pendapat Abu Hanifah yang menetapkan usia dewasa seseorang lelaki jika dia telah memasuki usia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan.

²Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani al-Marwazi, hadis No. 1805 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

³Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum I*, Edisi kedua, Jakarta: PT. Magenta Bhakti Guna, 1994, hlm. 155-157

⁴*Ibid*

Di dalam KUHP, seseorang tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya ketika belum berumur 16 tahun, seperti yang terdapat pada Pasal 45 KUHP:

“Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum berumur enam belas tahun, hakim dapat menentukan :
Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah, tanpa pidana apa pun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap, atau menjatuhkan pidana.”

Melihat dari isi pasal di atas, KUHP menganggap bahwa seseorang yang belum berumur 16 tahun ke atas dapat disebut anak karena tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang dia lakukan.

3) Orang yang hilang akalnya, seperti gila.

Di dalam terminologi hukum Islam, ada istilah mukallaf. Istilah mukallaf disebut juga *al mahkum alaih* (subyek hukum). Orang mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak dalam hukum dan oleh karenanya segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum. Pada prinsipnya seseorang belum dikenakan pembebanan hukum (*taklif*) sebelum ia cakap bertindak dalam hukum. Para ulama ahli hukum Islam mengemukakan bahwa dasar pembebanan hukum bagi manusia adalah adanya (1) kecakapan bertindak dan (2) pemahaman yang memadai

melalui akal sehat. Dua unsur ini sifatnya mutlak dan satu dengan lainnya harus selalu ada, oleh karena itu orang gila, anak kecil, orang tidur, orang mabuk, orang lupa, dan yang sejenisnya segala tindakannya tidak dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum.

Seseorang yang cakap bertindak dalam hukum disebut *al ahliyah*. Dalam pengertian yang lain, *al ahliyah* adalah sifat yang menunjukkan seseorang telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila seseorang belum atau tidak cakap bertindak dalam hukum maka seluruh perbuatan yang ia lakukan belum atau tidak bisa dipertanggungjawabkan.. Oleh karena itu anak kecil yang belum baligh, orang yang berada di bawah pengampuan (*al-hajr*) dianggap tidak cakap.⁵

Konsepsi *al ahliyah* ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu *ahliyah al ada* dan *ahliyah al wujub*. *Ahliyah al ada* adalah sifat kecakapan bertindak dalam hukum oleh seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negatif. Yang menjadi ukuran dalam *ahliyah al ada* ini adalah *`aqil baligh* dan berakal sempurna. Sedangkan *ahliyah al wujub* adalah sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya dan ia belum cakap untuk dibebani kewajiban hukum. Ia hanya dianggap mampu

⁵Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 32

untuk menerima hak-hak dan tidak dituntut adanya kewajiban hukum atas dirinya.⁶

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa penentuan kecakapan atau tidaknya seseorang dalam hukum bergantung pada akalnya. Akal seseorang secara biologis bisa mengalami perubahan baik berkurang bahkan hilang kemampuannya sama sekali. Dalam kaitan ini kecakapan bertindak dalam hukum seseorang bisa berubah disebabkan oleh (1) *al `awarid al samawiyyah* (halangan yang bersifat alamiyah datangnya dari Tuhan) seperti gila, dungu, sakit tua yang berlanjut pada kematian, dan yang sejenisnya dan (2) *al `awarid al muktasabah* (halangan yang disebabkan oleh tindakan manusia sendiri) seperti mabuk, dipaksa, tersalah (*khata`*), dan yang sejenisnya.⁷

Dalam implementasinya, halangan terhadap *ahliyah al ada* diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan, yaitu pertama menghilangkan kecakapan seseorang atas hukum secara sempurna seperti gila, tidur dan lupa. Kedua, mengurangi kecakapan seseorang atas hukum sehingga sifat kecakapannya menjadi terbatas seperti orang yang dungu. Ketiga, halangan yang sifatnya mengubah sebagian kemampuan bertindak secara hukum seperti orang yang *failit*, di bawah pengampuan, dan lain-lain.

Kemampuan untuk memahami *taklif* (beban hukum) hanya bisa dicapai melalui akal manusia yang sehat. Karena akal merupakan sesuatu

⁶Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1971, hlm. 327.

⁷ TM.Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang PT.Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 501

yang tersembunyi dan sulit diukur serta berbeda antara satu orang dengan yang lainnya sesuai dengan perkembangan biologisnya, maka hukum Islam menetapkan patokan dasar sebagai indikasi luar dalam menentukan apakah seseorang telah cukup berakal atau belum. Indikasi luar tersebut dikenal dengan istilah *baligh*. Sedangkan untuk menentukan apakah seseorang telah *baligh* ataukah belum ditandai dengan keluarnya darah haid pertama kali bagi wanita dan keluarnya mani pertama kali bagi pria baik dalam keadaan terjaga maupun mimpi.

Di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia terdapat rumusan tentang kecakapan (usia dewasa) seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Salah satu wujud perbuatan hukum adalah perkawinan, dan dapat dikatakan bahwa konsep hukum Islam tentang perkawinan memerlukan persyaratan pelakunya mukallaf. Yang dimaksud mukallaf adalah orang yang kepadanya diberatkan taklif atau dibebankan hukum agama Islam.⁸ Menurut Muhammad Daud Ali, mukallaf yaitu manusia yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam karena telah dewasa dan berakal sehat.⁹

Kembali pada pendapat Imam Syafi'i, dalam pandangan Imam Syafi'i, tindak pidana pembunuhan yang disebabkan minum-minuman keras termasuk dalam kategori pembunuhan sengaja. Hal itu berarti ada qishash. Menurut Sayyid Sabiq, tidaklah setiap tindakan kekejaman terhadap jiwa (seperti membunuh) membawa konsekuensi qishash. Karena di antara tindakan

⁸ Zahri Hamid, *Peribadatan dalam Agama Islam*, Bandung: PT Al-Maarif, 1980, hlm. 26.

⁹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 42.

kekejaman itu ada yang disengaja, ada yang menyerupai kesesengajaan, adanya kesalahan, dan adakalanya di luar itu semua.¹⁰

Masalahnya, apakah orang mabuk yang melakukan pembunuhan harus dikenai hukuman sesuai hukuman bagi pembunuh pada umumnya ataukah ada ketentuan lainnya seperti tentang hal-hal yang menyebabkan hapusnya pertanggungjawaban pidana atau hapusnya hukuman.

Jika mengacu pada pendapat Imam Syafi'i, maka pembunuhan yang disebabkan minum-minuman keras tidak menyebabkan hapusnya hukuman, karena dalam pandangan Imam Syafi'i pembunuhan yang disebabkan minum-minuman keras dipersamakan dengan pembunuhan dalam keadaan akal sehat. Sedangkan dalam teori hukum pidana Islam, tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan mabuk menjadi salah satu perbuatan yang dapat menghapuskan pidana. Dengan kata lain, dalam hukum pidana Islam ada empat (4) hal yang menyebabkan hapusnya hukuman itu, yaitu *pertama*, paksaan; *kedua*, mabuk; *ketiga*, gila, dan *keempat*, di bawah umur.

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka yang diungkapkan di sini adalah tindak pidana yang disebabkan minum-minuman keras.

Minum-minuman keras merupakan induk dari semua kejahatan (*umm al-khabaits*). Di beberapa bagian dunia, banyak jalinan kekeluargaan yang hancur karena kejahatan dan tindak pidana ini,¹¹ antara lain seperti tindak pidana pembunuhan. Syariat Islam melarang minuman keras, baik sampai mengakibatkan mabuk maupun tidak. Dalam kelompok jarimah, minuman

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 2, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 11.

¹¹ A. Rahman I Doi, *Syariah II: Hudud dan Kewarisan*, Terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 87.

keras (*syurbul khamar*) termasuk jarimah hudud yang ancamannya adalah delapan puluh kali cambukan. Kecuali Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, para ulama telah sepakat semua jenis minuman yang memabukkan, baik disebut khamar atau bukan, sedikit atau banyak, hukumnya tetap dilarang dan peminumnya dikenakan hukuman. Akan tetapi, menurut Imam Abu Hanifah dalam hal ini harus dibedakan antara khamar dengan minuman keras yang lain. Untuk minuman khamar, sedikit atau banyak, baik mabuk atau tidak, tetap dihukum, sedangkan untuk minuman keras selain khamar, baru dihukum apabila sampai memabukkan. Bahan minuman khamar itu adalah perasan anggur yang direbus sampai kemudian hilang kurang dua pertiganya.¹²

Islam mengharamkan minuman keras karena dapat merusak akal. Larangan ini tertuju kepada setiap minuman keras yang potensial dapat memabukkan, dan biasanya memang dipergunakan untuk mabuk-mabukan.¹³ Minum-minuman keras mengandung zat kimia alkohol yang akan merusak kesehatan manusia. Dalam hal ini, berbagai hasil penelitian menemukan bahwa semakin tinggi kandungan kadar alkohol minuman keras, maka semakin tinggi pula pengaruh terhadap kesehatan. Sebaliknya meskipun minuman memabukkan mempunyai kadar alkohol rendah tetapi dikonsumsi secara terus-menerus sampai mencapai jumlah besar yang beredar dalam tubuh, maka berakibat mempengaruhi kesehatan manusia.¹⁴

¹² A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 372.

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2013, hlm. 50.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 87.

Secara umum yang dimaksud dengan mabuk adalah hilangnya akal sebagai akibat minum minuman keras atau khamar atau yang sejenisnya. Menurut Imam Abu Hanifah, seorang dikatakan mabuk, apabila ia telah kehilangan akal pikirannya, baik banyak atau sedikit, ia tidak dapat membedakan antara langit dengan bumi, dan antara laki-laki dengan perempuan. Sedangkan Muhammad ibn Hasan dan Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa orang mabuk itu adalah orang yang banyak mengigau pada pembicaraannya. Pendapat ini juga merupakan pendapat imam-imam yang lain.¹⁵ Alasan mereka ini adalah firman Allah dalam Surah An-Nisaa' ayat 43.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ (النساء: ٤٣)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan...(QS.An-Nisaa': 43).

Dari ayat tersebut jelaslah bahwa orang yang tidak mengetahui apa yang dikatakannya berarti ia sedang mabuk. Adapun pertanggungjawaban pidana bagi orang yang mabuk yang melakukan jarimah seperti jarimah pembunuhan, maka menurut pendapat yang kuat (*rajih*) dari ulama mazhab yang empat, ia tidak dijatuhi hukuman atas jarimah-jarimah yang dilakukannya, apabila ia dipaksa atau terpaksa untuk minum atau ia meminumnya atas kehendak sendiri, tetapi ia tidak mengetahui bahwa yang diminumnya itu adalah khamar atau ia meminum-minuman keras untuk

¹⁵ Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz I, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, tth, hlm. 583.

berobat, lalu ia mabuk. Orang yang sedang mabuk tersebut ketika ia melakukan perbuatannya, sedang hilang akal pikiran dan kesadarannya, sehingga dengan demikian maka hukumnya sama dengan orang gila. Akan tetapi, jika seseorang minum minuman keras karena kemauan sendiri dengan sengaja tanpa alasan, atau ia meminumnya sebagai obat yang sebenarnya tidak diperlukan kemudian ia mabuk, dalam hal ini ia harus bertanggung jawab atas setiap jarimah yang dilakukannya ketika ia mabuk. Hukuman tersebut diberikan kepadanya sebagai pengajaran, karena ia telah menghilangkan akalnya sendiri secara sengaja.¹⁶

Di samping pendapat yang kuat (*rajih*) tersebut, di kalangan ulama mazhab yang empat ada pendapat yang tidak kuat (*marjuh*) yaitu bahwa orang yang mabuk tidak dibebani pertanggungjawaban atas semua perbuatan jarimah yang dilakukannya, bagaimanapun terjadinya dan apa pun sebab mabuknya itu, karena pada saat itu akal pikirannya sedang hilang. Ini berarti orang yang mabuk tersebut tidak menyadari perbuatannya, sedang kesadaran merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana.¹⁷

B. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i Tentang Tindak Pidana Pembunuhan yang Disebabkan Minum-Minuman Keras

Secara bahasa, kata "*istinbat*" berasal dari kata *istanbatha-yastanbithu-istinbathan* yang berarti menciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan atau menarik kesimpulan. *Istinbat hukum* adalah suatu cara yang dilakukan atau

¹⁶ A., Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 373

¹⁷ *Ibid.*,

dikeluarkan oleh pakar hukum (*faqih*) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan sesuatu produk hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.¹⁸ Sejalan dengan itu, kata *istinbat* bila dihubungkan dengan hukum, seperti dijelaskan oleh Muhammad bin Ali al-Fayyumi sebagaimana dikutip Satria Effendi, M. Zein berarti upaya menarik hukum dari al-Qur'an dan Sunnah dengan jalan ijtihad.¹⁹

Dapat disimpulkan, *istinbat* adalah mengeluarkan makna-makna dari *nash-nash* (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriah. Nash itu ada dua macam yaitu yang berbentuk bahasa (*lafadziyah*) dan yang tidak berbentuk bahasa tetapi dapat dimaklumi (*maknawiyah*). Yang berbentuk bahasa (*lafadz*) adalah al-Qur'an dan as-Sunnah, dan yang bukan berbentuk bahasa seperti *istihsan*, *maslahat*, *saddudzariah* dan sebagainya.²⁰

Cara penggalian hukum (*thuruq al-istinbat*) dari *nash* ada dua macam pendekatan, yaitu pendekatan makna (*thuruq ma'nawiyah*) dan pendekatan lafaz (*thuruq lafziyyah*). Pendekatan makna (*thuruq ma'nawiyah*) adalah (*istidlal*) penarikan kesimpulan hukum bukan kepada *nash* langsung seperti menggunakan *qiyas*, *istihsan*, *mashalih mursalah*, *zara'i* dan lain sebagainya. Sedangkan pendekatan lafaz (*thuruq lafziyyah*) penerapannya membutuhkan beberapa faktor pendukung yang sangat dibutuhkan, yaitu penguasaan

¹⁸Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut: Dâr al-Masyriq, 1986, hlm. 73. Dapat dilihat juga dalam Abdul Fatah Idris, *Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2007, hlm. 5.

¹⁹Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 177.

²⁰Kamal Muchtar, dkk, *Ushul Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 2.

terhadap *ma'na* (pengertian) dari *lafaz-lafaz nash* serta konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui *dalalahnya* apakah menggunakan *manthuq lafzy* atukah termasuk *dalalah* yang menggunakan pendekatan *mafhum* yang diambil dari konteks kalimat; mengerti batasan-batasan (*qayyid*) yang membatasi *ibarat-ibarat nash*; kemudian pengertian yang dapat dipahami dari *lafaz nash* apakah berdasarkan *ibarat nash* atukah *isyarat nash*. Sehubungan dengan hal tersebut, para ulama ushul telah membuat metodologi khusus dalam bab *mabahits lafziyyah* (pembahasan lafaz-lafaz *nash*).²¹

Sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Dua sumber tersebut disebut juga dalil-dalil pokok hukum Islam karena keduanya merupakan petunjuk (dalil) utama kepada hukum Allah. Ada juga dalil-dalil lain selain al-Qur'an dan sunnah seperti *qiyas*, *istihsan* dan *istishlah*, tetapi tiga dalil disebut terakhir ini hanya sebagai dalil pendukung yang hanya merupakan alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Karena hanya sebagai alat bantu untuk memahami al-Qur'an dan sunnah, sebagian ulama menyebutnya sebagai metode istinbat. Imam al-Ghazali misalnya menyebut qiyas sebagai metode istinbat. Dalam tulisan ini, istilah sumber sekaligus dalil digunakan untuk Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan untuk selain Al-Qur'an dan Sunnah seperti *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *masalahah mursalah*, *istishab*, *'urf* dan *sadd az-zari'ah* tidak digunakan istilah dalil. Dalam kajian Ushul Fiqh terdapat dalil-dalil

²¹Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1971, hlm. 115-116

yang disepakati dan dalil-dalil yang tidak disepakati,²² yang disepakati yaitu al-Qur'an, as-sunnah, ijma, qiyas. Sedangkan yang belum disepakati yaitu *istihsan, maslahah mursalah, istishhab, mazhab shahabi, syari'at kaum sebelum kita*.

Dalam hubungannya dengan metode *istinbath* tentang tindak pidana pembunuhan yang disebabkan minum-minuman keras, Imam Syafi'i menggunakan metode *istinbat* hukum berupa *qiyas* yaitu meng-*qiyaskan* "orang berakal sehat membunuh tanpa alasan yang dibenarkan syara" sama dengan "orang yang kehilangan akal sehat dan sama dengan orang mabuk". Dalam hal ini, keduanya sama dengan orang yang mabuk. Oleh karena itu, qishash dan hudud terhadap orang yang mabuk seperti qishash dan hudud terhadap orang yang normal akalnya.

Qiyas menurut bahasa Arab berarti menyamakan, membandingkan atau mengukur.²³ Menurut Hanafi, *qiyas* menurut istilah, ialah menetapkan hukum sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuannya, berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya.²⁴ Menurut Abd al-Wahhâb Khalâf, *qiyas* menurut istilah ahli ilmu *ushul fiqh* adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya, dalam hukum yang ada nashnya, karena persamaan kedua itu dalam *illat* hukumnya.²⁵ Sejalan dengan itu, menurut Abu Zahrah, *qiyas* adalah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-Qur'an dan

²²Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2007, hlm. 77-78.

²³Kamal Muchtar, dkk, *Ushul Fiqh*, Jiid I, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 107.

²⁴A. Hanafie, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Wijaya, 2001, hlm. 128.

²⁵Abd al-Wahhâb Khalâf, *‘Ilm usûl al-Fiqh*, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 1994, hlm. 66.

hadis dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash atau menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan *illat* hukum.²⁶

Apabila suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dan *illat* hukum itu telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui *illat* hukum, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu *illat* yang *illat* hukum itu juga terdapat pada kasus itu, maka hukum kasus itu disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya, berdasarkan atas persamaan *illatnya*, karena sesungguhnya hukum itu ada di mana *illat* hukum ada.²⁷

Qiyas baru dianggap sah bilamana lengkap rukun-rukunnya. Para ulama Ushul Fiqh sepakat bahwa yang menjadi rukun *qiyas* ada empat yaitu:²⁸

- (1). *Ashal* (pokok tempat meng*qiyaskan* sesuatu), yaitu masalah yang telah ditetapkan hukumnya baik dalam Al-Qur'an atau dalam Sunnah Rasulullah. *Ashal* disebut juga *al-maqis 'alaih* (tempat mengiyaskan sesuatu). Misalnya, khamar yang ditegaskan haramnya dalam ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة: ٩٠)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib

²⁶Muhammad Abu Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, et al, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, hlm. 336.

²⁷Abd al-Wahhâb Khalâf, *op.cit.*, hlm. 66.

²⁸Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 132

dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (QS. al-Maidah/5:90).²⁹

Beberapa syarat *ashal*, seperti dikemukakan A. Hanafi adalah:

- a). Hukum yang hendak dipindahkan kepada cabang masih ada pada pokok (*ashal*). Kalau sudah tidak ada, misalnya sudah dihapuskan (*mansukh*) di masa Rasulullah, maka tidak mungkin terdapat pemindahan hukum.
 - b). Hukum yang terdapat pada *ashal* itu hendaklah hukum syara', bukan hukum akal atau hukum yang berhubungan dengan bahasa, karena pembicaraan kita adalah *qiyas* syara'.
 - c). Hukum *ashal* bukan merupakan hukum pengecualian seperti sahnya puasa orang yang lupa, meskipun makan dan minum. Mestinya puasa menjadi rusak, sebab sesuatu tidak akan tetap ada apabila berkumpul dengan hal-hal yang menafikannya (meniadakannya), tetapi puasanya tetap ada.³⁰
- (2). Adanya hukum *ashal*, yaitu hukum syara' yang terdapat pada *ashal* yang hendak ditetapkan pada *far'u* (cabang) dengan jalan *qiyas*. Misalnya hukum haram khamar yang ditegaskan dalam Al-Qur'an.

Syarat-syarat hukum *ashal*, menurut Abu Zahrah, antara lain adalah:

- a). Hukum *ashal* hendaklah berupa hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan, karena yang menjadi kajian Ushul Fiqh adalah hukum yang menyangkut amal perbuatan.

²⁹Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1999, hlm. 179.

³⁰Hanafie, *op.cit.*, hlm. 129.

- b). Hukum *ashal* dapat ditelusuri '*illat* (motivasi) hukumnya. Misalnya hukum haramnya khamar dapat ditelusuri mengapa khamar itu diharamkan yaitu karena memabukkan dan bisa merusak akal pikiran, bukan hukum-hukum yang tidak dapat diketahui '*illat* hukumnya (*gairu ma'qul al-ma'na*), seperti masalah bilangan rakaat shalat.
- c). Hukum *ashal* itu bukan merupakan kekhususan bagi Nabi Muhammad SAW misalnya kebolehan Rasulullah beristri lebih dari empat orang wanita sekaligus.³¹
- (3). Adanya cabang (*far'u*), yaitu sesuatu yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-Qur'an, Sunnah, atau *ijma'*, yang hendak ditemukan hukumnya melalui *qiyas*, misalnya minuman keras whisky. Syarat-syaratnya, seperti dikemukakan A. Hanafi, antara lain yang terpenting:
- a). Cabang tidak mempunyai ketentuan tersendiri. Ulama ushul fiqh menetapkan bahwa: "Apabila datang nas (penjelasan hukumnya dalam Al-Qur'an atau sunnah), *qiyas* menjadi batal". Artinya, jika cabang yang akan di-*qiyas*-kan itu telah ada ketegasan hukumnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka *qiyas* tidak lagi berfungsi dalam masalah tersebut.
- b). '*Illat* yang terdapat pada cabang terdapat sama dengan yang terdapat pada *ashal*.
- c). Hukum cabang harus sama dengan hukum pokok.³²

³¹Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.*, hlm. 359.

- (4). *'Illat*, rukun yang satu ini merupakan inti bagi praktik *qiyas*, karena berdasarkan *'illat* itulah hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah dapat dikembangkan. *'Illat* menurut bahasa berarti "sesuatu yang bisa mengubah keadaan", misalnya penyakit disebut *'illat* karena sifatnya mengubah kondisi seseorang yang terkena penyakit itu.³³

Dalam hubungannya dengan metode *istinbath* hukum tentang tindak pidana pembunuhan yang disebabkan minum-minuman keras, Imam Syafi'i menggunakan metode *istinbat* hukum berupa *qiyas* yaitu meng-*qiyaskan* "orang berakal sehat membunuh tanpa alasan yang dibenarkan syara" sama dengan "orang yang kehilangan akal sehat dan sama dengan orang mabuk". Dalam hal ini, keduanya sama dengan orang yang mabuk. Oleh karena itu, qishash dan hudud terhadap orang yang mabuk seperti qishash dan hudud terhadap orang yang normal akalnya.

Jadi Imam Syafi'i meng-*qiyaskan* "orang yang membunuh tanpa mabuk, hukumannya sama dengan orang yang membunuh dalam keadaan mabuk. Orang berakal sehat yang membunuh tanpa alasan yang dibenarkan syara" sama dengan "orang yang kehilangan akal sehat dan sama dengan orang mabuk". Penjelasan sebagai berikut:

- (1) *Ashal* yaitu membunuh yaitu tanpa alasan yang dibenarkan syara
- (2) Hukum *ashal* yaitu membunuh sebagai perbuatan aniaya, doa besar, dan kejahatan terhadap jiwa manusia

³²Hanafie, *op.cit.*, hlm. 129.

³³Satria Effendi, M. Zein, *op.cit.*, hlm. 135.

(3) *Fara* yang berarti membunuh karena mabuk

(4) *Illat*, menghabisi nyawa seseorang sebelum waktunya, dan bukan dari kholiq (pencipta).

Membunuh mempunyai *illat* yaitu untuk menghabisi nyawa seseorang dengan zolim, demikian pula membunuh yang disebabkan minum-minuman keras memiliki *illat* yang sama dengan membunuh dalam keadaan tidak minum-minuman keras yaitu mengakhiri hidup seseorang bukan dari sang pencipta.

Imam Syafi'i menyusun konsep pemikiran ushul fiqihnya dalam karya monumentalnya yang berjudul *al-Risalah*. Di samping itu, dalam *al-Umm* banyak pula ditemukan prinsip-prinsip ushul fiqh sebagai pedoman dalam ber-*istinbat*. Di atas landasan ushul fiqh yang dirumuskannya sendiri itulah ia membangun fatwa-fatwa fiqihnya yang kemudian dikenal dengan mazhab Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i "ilmu itu bertingkat-tingkat", sehingga dalam mendasarkan pemikirannya ia membagi tingkatan sumber-sumber itu sebagai berikut:

1. Ilmu yang diambil dari kitab (al-Qur'an) dan sunnah Rasulullah SAW apabila telah tetap kesahihannya.
2. Ilmu yang didapati dari ijma dalam hal-hal yang tidak ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.
3. Fatwa sebagian sahabat yang tidak diketahui adanya sahabat yang menyalahinya.
4. Pendapat yang diperselisihkan di kalangan sahabat.

5. Qiyas apabila tidak dijumpai hukumnya dalam keempat dalil di atas.³⁴

Tidak boleh berpegang kepada selain al-Qur'an dan sunnah dari beberapa tingkatan tadi selama hukumnya terdapat dalam dua sumber tersebut. Ilmu secara berurutan diambil dari tingkatan yang lebih atas dari tingkatan-tingkatan tersebut.

Dalil atau dasar hukum Imam Syafi'i dapat ditelusuri dalam fatwa-fatwanya baik yang bersifat *qaul qadim* (pendapat terdahulu) ketika di Baghdad maupun *qaul jadid* (pendapat terbaru) ketika di Mesir. Tidak berbeda dengan mazhab lainnya, bahwa Imam Syafi'i pun menggunakan Al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama dalam membangun fiqih, kemudian sunnah Rasulullah SAW bilamana teruji kesahihannya.³⁵

Dalam urutan sumber hukum di atas, Imam Syafi'i meletakkan sunnah sahahah sejajar dengan al-Qur'an pada urutan pertama, sebagai gambaran betapa penting sunnah dalam pandangan Imam Syafi'i sebagai penjelasan langsung dari keterangan-keterangan dalam al-Qur'an. Sumber-sumber *istidlal*³⁶ walaupun banyak namun kembali kepada dua dasar pokok yaitu: al-Kitab dan al-Sunnah. Akan tetapi dalam sebagian kitab Imam Syafi'i, dijumpai bahwa al-Sunnah tidak semartabat dengan al-Kitab. Mengapa ada dua pendapat Imam Syafi'i tentang ini.³⁷

³⁴Imam Syafi'i, *al-Umm*. Juz 7, Beirut: Dar al-Kutub, Ijtima'iyah, t.th, hlm. 246.

³⁵Syaikh Ahmad Farid, *op.cit.*, hlm. 362.

³⁶*Istidlal* artinya mengambil dalil, menjadikan dalil, berdalil. Lihat TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997, hlm. 588 dan 585. Menurut istilah menegakkan dalil untuk sesuatu hukum, baik dalil tersebut berupa nash, ijma' ataupun lainnya atau menyebutkan dalil yang tidak terdapat dalam nash, ijma' ataupun qiyas. Lihat juga TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 214.

³⁷*Ibid.*, hlm. 239.

Imam Syafi'i menjawab sendiri pertanyaan ini. Menurutnya, al-Kitab dan al-Sunnah kedua-duanya dari Allah dan kedua-duanya merupakan dua sumber yang membentuk syariat Islam. Mengingat hal ini tetaplah al-Sunnah semartabat dengan al-Qur'an. Pandangan Imam Syafi'i sebenarnya adalah sama dengan pandangan kebanyakan sahabat.³⁸ Imam Syafi'i menetapkan bahwa al-Sunnah harus diikuti sebagaimana mengikuti al-Qur'an. Namun demikian, tidak memberi pengertian bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi semuanya berfaedah yakin. Ia menempatkan al-Sunnah semartabat dengan al-Kitab pada saat meng-*istinbat*-kan hukum, tidak memberi pengertian bahwa al-Sunnah juga mempunyai kekuatan dalam menetapkan aqidah. Orang yang mengingkari hadis dalam bidang aqidah, tidaklah dikafirkan.³⁹

Imam Syafi'i menyamakan al-Sunnah dengan al-Qur'an dalam mengeluarkan hukum *furu'*, tidak berarti bahwa al-Sunnah bukan merupakan cabang dari al-Qur'an. Oleh karenanya apabila hadis menyalahi al-Qur'an hendaklah mengambil al-Qur'an. Adapun yang menjadi alasan ditetapkannya kedua sumber hukum itu sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah karena al-Qur'an memiliki kebenaran yang mutlak dan al-sunnah sebagai penjelas atau ketentuan yang merinci Al-Qur'an.⁴⁰

*Ijma'*⁴¹ menurut Imam Syafi'i adalah kesepakatan para mujtahid di suatu masa, yang bilamana benar-benar terjadi adalah mengikat seluruh kaum

³⁸Imam Syafi'i, *al-Risalah*, Mesir: al-Ilmiyyah, 1312 H, hlm. 32.

³⁹Jaih Mubarak, *op.cit*, hlm. 45.

⁴⁰*Ibid*

⁴¹Menurut Abdul Wahab Khallaf, *ijma'* menurut istilah para ahli ushul fiqh adalah

muslimin. Oleh karena ijma baru mengikat bilamana disepakati seluruh mujtahid di suatu masa, maka dengan gigih Imam Syafi'i menolak ijma penduduk Madinah (*amal ahl al-Madinah*), karena penduduk Madinah hanya sebagian kecil dari ulama mujtahid yang ada pada saat itu.⁴²

Imam Syafi'i berpegang kepada fatwa-fatwa sahabat Rasulullah SAW dalam membentuk mazhabnya, baik yang diketahui ada perbedaan pendapat, maupun yang tidak diketahui adanya perbedaan pendapat di kalangan mereka. Imam Syafi'i berkata:⁴³

رَأْيُهُمْ لَنَا خَيْرٌ مِنْ رَأْيِنَا لِأَنْفُسِنَا

Artinya: "Pendapat para sahabat lebih baik daripada pendapat kita sendiri untuk kita amalkan"

Bilamana hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tersurat dalam sumber-sumber hukum tersebut di atas, dalam membentuk mazhabnya, Imam Syafi'i melakukan ijtihad. Ijtihad dari segi bahasa ialah mengerjakan sesuatu dengan segala kesungguhan. Perkataan ijtihad tidak digunakan kecuali untuk perbuatan yang harus dilakukan dengan susah payah. Menurut istilah, ijtihad ialah menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum-hukum syari'at. Dengan ijtihad, menurutnya seorang mujtahid akan mampu mengangkat kandungan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW secara lebih maksimal ke dalam bentuk yang siap untuk diamalkan. Oleh karena demikian penting fungsinya, maka melakukan ijtihad dalam pandangan Imam Syafi'i

kesepakatan para mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian. Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, hlm, hlm. 45.

⁴²Imam Syafi'i, *al-Risalah*, *op. cit*, hm. 534.

⁴³*Ibid.*, hlm. 562.

adalah merupakan kewajiban bagi ahlinya. Dalam kitabnya *al-Risalah*, Imam Syafi'i mengatakan, "Allah mewajibkan kepada hambanya untuk berijtihad dalam upaya menemukan hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah".⁴⁴

Metode utama yang digunakannya dalam berijtihad adalah qiyas. Imam Syafi'i membuat kaidah-kaidah yang harus dipegangi dalam menentukan mana *ar-rayu* yang sah dan mana yang tidak sah. Ia membuat kriteria bagi *istinbat-istinbat* yang salah. Ia menentukan batas-batas qiyas, martabat-martabatnya, dan kekuatan hukum yang ditetapkan dengan qiyas. Juga diterangkan syarat-syarat yang harus ada pada qiyas. Sesudah itu diterangkan pula perbedaan antara qiyas dengan macam-macam *istinbat* yang lain selain qiyas.⁴⁵

Ulama usul mentarifikan qiyas sebagai berikut:

إِلْحَاقُ أَمْرٍ غَيْرٍ مِّنْ صُورٍ عَلَى حُكْمِهِ بِأَمْرٍ مَّعْلُومٍ حُكْمُهُ لِأَشْتِرَاكِهِ
مَعَهُ فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ^{٤٦}

Artinya: "Menyamakan sesuatu urusan yang tidak ditetapkan hukumnya dengan sesuatu urusan yang sudah diketahui hukumnya karena ada persamaan dalam *illat* hukum."

Dengan demikian Imam Syafi'i merupakan orang pertama dalam menerangkan hakikat *qiyas*. Sedangkan terhadap *istihsan*, Syafi'i menolaknya. Khusus mengenai *istihsan* ia mengarang kitab yang berjudul *Ibtalul Istihsan*. Dalil-dalil yang dikemukakannya untuk menolak *istihsan*, juga disebutkan

⁴⁴*Ibid*, hm. 482.

⁴⁵*Ibid*, hlm. 482.

⁴⁶TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *op.cit.*, hlm. 257.

dalam kitab *Jima'ul Ilmi, al-Risalah* dan *al-Umm*. Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian-uraian Imam Syafi'i ialah bahwa setiap ijihad yang tidak bersumber dari al-Kitab, al-Sunnah, *asar*, ijma' atau qiyas dipandang *istihsan*, dan ijihad dengan jalan *istihsan*, adalah ijihad yang batal.⁴⁷ Jadi alasan Imam Syafi'i menolak *istihsan* adalah karena kurang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dalil hukum lainnya yang dipakai Imam Syafi'i adalah *masalah mursalah*. Menurut Syafi'i, *masalah mursalah* adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam Al-Qur'an maupun dalam kitab hadis, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.⁴⁸ Menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqh *masalah mursalah* ialah suatu kemaslahatan di mana syari' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.⁴⁹

Dalam menguraikan keterangan-keterangannya, Imam Syafi'i terkadang memakai metode tanya jawab, dalam arti menguraikan pendapat pihak lain yang diajukan sebagai sebuah pertanyaan, kemudian ditanggapinya dengan bentuk jawaban. Hal itu tampak umpamanya ketika ia menolak penggunaan *istihsan*.⁵⁰

⁴⁷*Ibid*, hlm. 146.

⁴⁸Imam Syafi'i, *al-Risalah, op.cit.*, hlm. 479.

⁴⁹Abdul Wahab Khallaf, *op. cit.*, hlm. 84. Bandingkan dengan Sobhi Mahmassani, *Falsafah al-Tasyri fi al-Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, "Filsafat Hukum dalam Islam", Bandung: PT al-Ma'arif, 1976, hlm.184.

⁵⁰Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. VII, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 271-272.

Pada kesempatan yang lain ia menggunakan metode eksplanasi (menjelaskan dan mengelaborasi) dalam arti menguraikan secara panjang lebar suatu masalah dengan memberikan penetapan hukumnya berdasarkan prinsip-prinsip yang dianutnya tanpa ada sebuah pertanyaan, hal seperti ini tampak dalam penjelasannya mengenai persoalan pernikahan,⁵¹ misalnya tentang *thalâq sharîh* ada tiga yaitu *thalâq* (cerai), *firaq* (pisah), dan *sarah* (lepas), dalam konteks ini ia telah melakukan eksplanasi terhadap ruang lingkup makna *thalâq sharîh*.

Dalam format kitab *al-Umm* yang dapat ditemui pada masa sekarang terdapat kitab-kitab lain yang juga dibukukan dalam satu kitab *al-Umm* diantaranya adalah :

- 1 *Al-Musnad*, berisi sanad Imam Syafi'i dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi dan juga untuk mengetahui ulama-ulama yang menjadi guru Imam Syafi'i.
- 2 *Khilafu Malik*, berisi bantahan-bantahannya terhadap Imam Malik gurunya.
- 3 *Al-Radd 'Ala Muhammad Ibn Hasan*, berisi pembelaannya terhadap mazhab ulama Madinah dari serangan Imam Muhammad Ibn Hasan, murid Abu Hanifah.
- 4 *Al-Khilafu Ali wa Ibn Mas'ud*, yaitu kitab yang memuat pendapat yang berbeda antara pendapat Abu Hanifah dan ulama Irak dengan AH Abi Talib dan Abdullah bin Mas'ud.

⁵¹*Ibid.*, hlm. V.

- 5 *Sair al-Auza'i*, berisi pembelaannya atas imam al-Auza'i dari serangan Imam Abu Yusuf.
- 6 *Ikhtilaf al-Hadis*, berisi keterangan dan penjelasan Imam Syafi'i atas hadis-hadis yang tampak bertentangan, namun kitab ini juga ada yang dicetak tersendiri.
- 7 *Jima' al-'Ilmi*, berisi pembelaan Imam Syafi'i terhadap Sunnah Nabi Saw.⁵²

⁵² 'Abd al-Halim al-Jundi, *Imam Syafi'i*, hlm. 252-253.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Perspektif Imam Syafi'i, orang yang tidak bisa dikenakan qishash karena melakukan tindak pidana pembunuhan, yaitu a) laki-laki yang belum pernah mimpi bersebadan; b) perempuan yang belum pernah haidl atau belum berusia lima belas tahun; c) orang yang hilang akalnya, kecuali hilang akal itu karena mabuk. Hilang akal karena mabuk adalah sama dengan orang yang sehat, dan dapat dikenakan qishash. Dengan demikian dalam pandangan Imam Syafi'i, tindak pidana pembunuhan yang disebabkan minum-minuman keras termasuk dalam kategori pembunuhan sengaja.
2. Imam Syafi'i menggunakan metode *istinbat* hukum berupa *qiyas* yaitu meng-*qiyaskan*: "*orang berakal sehat membunuh tanpa alasan yang dibenarkan syara*" sama dengan "*orang yang kehilangan akal sehat dan sama dengan orang mabuk*". Dalam hal ini, keduanya sama dengan orang yang mabuk.

B. Saran-Saran

Untuk pembaca, penelitian ini dapat dijadikan bahan memperluas wawasan dalam mengkaji hukum pidana Islam, khususnya pemikiran Imam Syafi'i tentang tindak pidana pembunuhan yang disebabkan minum-minuman

keras. Bagi pengkaji selanjutnya, penelitian ini belum final, oleh karena itu dapat dijadikan masukan bagi peneliti selanjutnya dengan pendekatan yang berbeda

Meskipun pendapat Imam Syafi'i bersifat klasik, namun hendaknya pendapat dan argumentasinya dijadikan studi banding ketika pembentuk undang-undang atau para pengambil keputusan membuat peraturan undang-undang yang baru atau pada waktu merevisi atau merubah KUHP yang kini sedang berlaku.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridha-Nya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Penulis menyadari bahwa di sana-sini terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan maupun metodologinya. Karenanya dengan sangat menyadari, tiada gading yang tak retak, maka kritik dan saran membangun dari pembaca menjadi harapan penulis. Semoga Allah SWT meridhai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Siradjuddin, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004.
- Al-Fanjari, Ahmad Syauqy, *Nilai Kesehatan dalam Masyarakat*, Terj. Ahsin Wijaya dan Totok Jumentoro, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Al-Jazirî, Abdurrahmân, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz V, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972.
- Al-Kahlani, Muhammad ibn Isma'il, *Subul As-Salam*, Juz III, Mesir: Syarikah Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa Al-Baby Al-Halaby, cetakan IV, 1960
- Al-Mawardiyy, Imam, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, Beirut al-Maktab al-Islami, 1996.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Qazwini, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah, hadis No. 2817 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).
- Al-Syafi'î, Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Juz. VI dan VII, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, tth.
- , *al-Risalah*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1938.
- An-Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, *Sahîh Muslim*, Juz. III, Tijariah Kubra, Mesir, tth.
- At-Tirmizi, Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah, hadis No. 1263 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company)
- Audah, Abd al Qâdir, *at-Tasyrî al-Jinâ'î al-Islâmî*, Beirut: Dâr al-Kitab al-'Arabi, tth, juz I.
- Bakri, HMK., *Hukum Pidana dalam Islam*, Solo: Romadhani, t.th.

- Bâqy, Muhammad Fuâd Abdul, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Bogdan, Robert, and Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*, New York : Delhi Publishing Co., Inc., t.th.
- Dahlan, Abdul Aziz, *et.al, Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Djazuli, H.A, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- , *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008,
- Doi, A. Rahman I, *Syariah II: Hudud dan Kewarisan*, Terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Farid, Syaikh Ahmad, *Min A'lam As-Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman, "60 Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006.
- Fikri, Ali, *Ahsan al-Qashash*, Terj. Abd.Aziz MR: "Kisah-Kisah Para Imam Madzhab", Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- , *Ushul Fiqh*, Jakarta: Wijaya, 2001.
- Haq, Abdul, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh*, Buku Satu, Surabaya: Khalista, 2006.
- Idris, Abdul Fatah, *Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2007.
- Khalâf, Abd al-Wahhâb, *'Ilm usûl al-Fiqh*, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut: Dâr al-Masyriq, 1986
- Mahmassani, Sobhi, *Falsafah al-Tasyri fi al-Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, "Filsafat Hukum dalam Islam", Bandung: PT al-Ma'arif, 1976.
- Malik, Abdul, dalam Muhammad Amin Suma, dkk., *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.

- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2012.
- Mubarok, Jaih, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muchtar, Kamal, dkk, *Ushul Fiqh*, Jiid I dan 2, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mudjib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (al-Qowaidul Fiqhiyyah)*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2014.
- , *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2014
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- , *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Rahman, Asjmuni A., *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Cv Karya Abadi Jaya, 2015.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, juz 2, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2014
- Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Shiddieqy, Hasbi ash., *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- , *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2011
- , *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- , *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997.
- Sirry, Mun'im A., *Sejarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- , dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

- Soemitro, Rony Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014.
- Sumantri, Jujun S. Suria, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. VII, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Anggota IKAPI, 2016.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016
- Suryadilaga, M. Alfatis (ed), *Studi Kitab Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2003.
- Syalthut, Mahmud, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Syaltut, Syeikh Mahmud, *Akidah dan Syariah Islam*, jilid 2, Alih Bahasa, Fachruddin, Jakarta: Bina Aksara, 2011.
- Syurbasyi, Ahmad Asy, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Madzhabi", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Hayatuhu wa Asruhu wa Fikruhu ara-Uhu wa Fiqhuhu*, Terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman, "Al-Syafi'i Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih", Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005.
- , *Usul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1971.
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VI dan VII, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri

Nama Lengkap : Dodi
Tempat, Tanggal Lahir : Siak, 22 Desember 1992
Umur : 24 Tahun
Alamat : Desa Langkai RT/RW 01/01 Kecamatan Siak Sri
Indrapura Kabupaten Siak Sri Indrapura
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Tinggi Badan : 176 cm
Berat Badan : 69 Kg
No. Telpon/HP : 081277731616
Email : Dodhy.Spanjhaitan@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD N Siak Sri Indrapura (Lulus Tahun 2005)
2. MTs N Siak Sri Indrapura (Lulus Tahun 2008)
3. MA Darul Hikmah Pekanbaru (Lulus Tahun 2011)
4. S1 UIN Walisongo Semarang (Lulus Tahun 2017)